

SANKSI ADAT *SELAGHIAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Serawai Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan)



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Megister
Hukum (M.H.)**

OLEH:

Tendra Harnata
NIM. 1811680005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 1443 H/2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

“Sanksi Adat *Selaghian* Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Serawai Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)”

Penulis

TENDRA HARNATA

NIM. 1811680003

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (s2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Suradi, M. Ag (Ketua)		1.
2	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Sekretaris)		2.
3	Dr. H. Khairuddin, M.Ag (Anggota)		3.
4	Dr. Desi Isnaini, MA (Anggota)		4.



Mengetahui:
Plt. Rektor IAIN Bengkulu

Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Plt. Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu


Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640331 199103 1 001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR HASIL**


PEMBIMBING I.


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

PEMBIMBING II.


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs IAIN Bengkulu,


Dr. Im Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Nama : Tendra Harnata
NIM : 1811680005
Tanggal Lahir : 01 Januari 1993

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, September 2021
Yang menyatakan,



TENDRA HARNATA
NIM. 1811680005

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Khairuddin, M.Ag**
NIP : 196711141993031002
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Tendra Harnata**
NIM : 1811680005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Sanksi Adat *Selaghian* Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Serawai Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 17%.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 19671114 199303 1 002

Bengkulu, 9 September 2021

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

OTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah: ayat 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

1. Rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan karya yang luar biasa ini.
2. Keempat orang tuaku, Ayahanda Sukarmi Dan Ibunda Winah, Iskandar dan Lindarti, yang senantiasa mendoakan dan menanti keberhasilanku serta selalu memberikan semangat dan membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.
3. Untuk Isteriku tercinta Ayu Aigistia, S.Hi yang selalu berdoa buat diriku disetiap sujudnya, memohon agar diri ini selalu kuat untuk berusaha menjalankan studi ku hingga apa yang direncanakan cepat tercapai.
4. Untuk adik-adik ku Yuliana Firianti, Sapli Haryadi, Bella Barokahya, dan Anna Althafunnisa, , serta semua sanak saudaraku yang terus mendukung serta memberi do'a demi terselesaikannya Tesis.
5. Kepada Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
6. Kepada Bapak Dr. Imam Mahdi, SH., MH Selaku pembimbing I terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
7. Kepada Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing II terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
8. Teman-teman seperjuangan terutama Angkatan 2018.
9. Agama, Almamater, Bangsa dan Negaraku.

ABSTRAK
SANKSI ADAT *SELAGHIAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Serawai Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan)

Penulis:

TENDRA HARNATA

Nim: 1811680005

Pembimbing:

1. Dr. Imam Mahdi, SH., MH

2. Dr. Toha Andiko, M.Ag

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat Serawai Bengkulu Selatan?, 2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat *selaghian* pada masyarakat suku *Serawai* di Bengkulu Selatan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat adat serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, dan untuk menganalisis penerapan sanksi *selaghian* tersebut perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori-teori Hukuman dalam Islam. Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*), dengan pendekatan (*deskriptif-kualitatif*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara dengan memilih informan dengan ditunjuk secara langsung sesuai kebutuhan (*purposive-sampling*). Bentuk *selaghian* yang masih ditemukan yaitu *selaghian sebambangan*, yaitu *selaghian* yang dilakukan oleh kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) dengan masing-masing tidak membawa teman. Diberikan sanksi (denda) oleh adat yaitu, jika melarikan Gadis sanksinya Rp 250.000,00 (ditemukan kasus sebanyak 17 kasus pada tahun 2020), jika *randa* sanksinya Rp 150.000,00 (tidak ditemukan kasus), jika tunangan orang sanksinya Rp 500.000,00 (tidak ditemukan kasus). Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sanksi adat *selaghian* pada masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sah dan boleh dilakukan (*'urf shahihah*) sebagai fungsi zawajir (untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya), jenis hukuman yang diberikan tersebut adalah jenis hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: *Selaghian*, Suku Serawai, Hukum Islam.

ABSTRACT

TRADITIONAL PUNISHMENT OF SELAGHLAN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Study in Serawai Community in Air Nipis, South Bengkulu)

Author: TENDRA HARNATA
Nim: 1811680005

Supervisor

1. Dr. Imam Mahdi, SH., MH
2. Dr. Toha Andiko, M.Ag.

The formulation of the problem in this study are: 1). How is the implementation of the selaghian customary punishment of he Serawai people of South Bengkulu?, 2). What is the perspective of Islamic law on the selaghian customary punishment of the Serawai tribal community in South Bengkulu? This study aims to determine the application of selaghian customary punishment of the Serawai indigenous people in Air Nipis District, South Bengkulu, and to analyze the application of the selaghian punishment from the perspective of Islamic law by using the theories of punishment in Islam. This research is a research that focuses on data from the field (field research), with a (descriptive-qualitative) approach. The data collection used in this study was through observation and interviews by selecting informants by being appointed directly as needed (purposive-sampling). The form of selaghian that is still found is selaghian seimbang, which is selaghian performed by both partners (male and female) with each not bringing a friend. Sanctions (fines) are given by adat, namely, if the girl runs away the penalty is Rp. as many as 17 cases in 2020), if there is a sanction of IDR 150,000.00 (no cases are found), if someone cheats, the sanction is IDR 500,000.00 (no cases are found). The review of Islamic law on the imposition of customary sanctions against the Serawai Tribe community in Air Nipis District, South Bengkulu is legal and may be carried out ('urf shahihah) as a zawajir function (to cause a deterrent effect for the perpetrators), the type of punishment given is a type of tavern punishment ta'zir.

Keywords: Selaghian. Serawai tribe. Islamic law.

التجريد

العقوبات السلاغية منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حول مجتمع سيراواي في منطقة إير
نييس ، جنوب بنجكولو ريجنسي)

كاتب: تندرا هارناتا

نيم: ١٨١١٦٨٠٠٠٠٥

المشرف:

١ ، د. الإمام المهدي، م.ح

٢ ، د. توها أنديكو ، م.أ.ج

الأسئلة البحث من هذه الدراسة هي (1) كيف تطبيق العقاب العربي السلاغية في شعب سيراواي بنجكولو الجنوبية؟
(2) كيف منظور الشريعة الإسلامية على العقاب اللاغية في شعب سيراواي في بنجكولو الجنوبية. يهدف هذا
الدراسة لمعرفة تطبيق العقاب العربي السلاغية على شعب سيراواي في منطقة المياه الرقيقة في بنجكولو الجنوبية، وتحليل
تطبيق العقاب السلاغية في منظور الشريعة الإسلامية باستخدام نظريات العقاب في الإسلام. هذه الدراسة هو البحث
الميدان، مع نهج وصفي نوعي. جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو المراقبة والمقابلة عن طريق اختيار مخبر عن
طريق تعيينه مباشرة حسب الحاجة. السلاغية الذي موجودا هو السلاغية السباباغان، وهو السلاغية الذي يقوم به
من الشريكين (الذكور والإناث) مع كل عدم جلب الأصدقاء. وبالنظر إلى الجزاءات (الغرامات) التي تفرضها
الجمارك، إذا هرب الفتاة من العقوبة فهي ٢٥٠٠٠٠ روبية (الحالات التي عثر عليها في ١٧ حالة في عام ٢٠٢٠)،
إذا كانت العقوبة ١٥٠٠٠ روبية (لم يعثر على أي حالة)، إذا عوقبت خطيبة الشخص بمبلغ ٥٠٠٠٠ روبية (لم يعثر
على أي حالة). إن مراجعة الشريعة الإسلامية ضد فرض عقوبات عرفية سلوغية على شعب سيراواي في منطقة المياه
الرقيقة بنجكولو الجنوبية ريجنسي قانونية ويمكن القيام بها كوظيفة من وظائف الزواجر (لإحداث تأثير رادع للدعائي)،
ونوع العقوبة المعطاة هو نوع من العقاب على التعذر.

24/21
6

الكلمات الرئيسية: السلاغية. قبيلة سيراواي ، الشريعة الإسلامية.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan tesis dengan judul “SANKSI ADAT *SELAGHIAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Pada Masyarakat Serawai Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)” telah diselesaikan. Pada kesempatan ini ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku PLT Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi izin, motivasi, dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku PLT Direktur Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Kepada Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Kepada Bapak Dr. Imam Mahdi, SH., MH selaku pembimbing I terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

5. Kepada Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing II terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
 6. Para dosen dan pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril.
 7. Kepada Nenek Bin (Sairi), yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data, informasi-informasi tentang praktek *selaghian* pada Suku serawai di Kecamatan Air NJipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
 8. Dan semua pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan dukungan baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan tesis ini.
- Saran dan bimbingan yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan.

Bengkulu, September 2021
Penulis,

TENDRA HARNATA
NIM. 1811680005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PLAGIASI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
TAJRID	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	13

1. Jenis Penelitian	13
2. Tempat dan Waktu Penelitian	14
3. Subjek dan Objek Penelitian	15
4. Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pemberlakuan Hukum Adat	19
1. Teori <i>Receptie In Complexu</i>	19
2. Teori <i>Receptie</i>	20
3. Teori <i>Receptive Exit</i>	22
4. Teori <i>Reseptie A Contrario</i>	24
5. <i>'Urf</i>	25
B. Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian sanksi	34
2. Tujuan Sanksi Dalam Hukum Islam	38
a. <i>Jawabir</i>	38
b. <i>Zawajir</i>	43
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Islam	51
a. <i>Hudud</i>	51
b. <i>Qishas-Diyat</i>	70
c. <i>Ta'zir</i>	79

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis	83
B. Peta Lokasi Penelitian	84
C. Pemerintahan	85
D. Kependudukan	87
E. Sosial Budaya	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sanksi Adat <i>Selaghian</i>	92
B. Sanksi Adat <i>Selaghian</i> Perspektif Hukum Islam	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Letak Astronomis Dan Geografis Wilayah Penelitian	84
Tabel 3.2 Status Desa Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan/Pedesaan	85
Tabel 3.3 Nama Dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat Menurut Desa	86
Tabel 3.4 Nama kepala desa, jenis kelamin, dan pendidikan tahun 2020.....	86
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Dan Sex Rasio	88
Tabel 3.6 Usaha Utama Sebagian Besar Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Air Nipis 2020.....	88
Tabel 3.7 Jumlah Pemeluk Agama	89
Tabel 3.8 Jumlah Peristiwa Nikah, Cerai Talak Dan Gugat	89
Tabel 3.9 Jumlah Tempat Ibadah	90
Table 3.10 Lembaga Badan Musyawarah Adat Di Kecamatan.....	91
Tabel 4.1 Praktik Selaghian Pada Masa Lalu	103
Tabel 4.2 Praktik Selaghian Yang Masih Dilakukan Masyarakat	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	84
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen yang memiliki banyak suku, budaya, adat dan lain sebagainya. Salah satu masyarakat adat tersebut yang masih menerapkan sistem sanksi adat yaitu masyarakat adat suku Serawai yang berada di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Di antara sanksi adat yang masih diterapkan adalah sanksi adat *selaghian*. Di dalam ajaran Islam tidak mengenal istilah *selaghian*, sedangkan di Indonesia padanan yang terdekat dengan istilah *selaghian* adalah kawin lari. Berdasarkan undang-undang adat lembaga yang dikumpulkan dan di tulis ulang oleh Kiagus Husein, yang dimaksud *Selaghian* adalah “perginya seorang perempuan ketempat laki-laki yang sudah dikenalnya dengan tujuan untuk menikah”.¹ Pada undang-undang adat ini *selaghian* dibagi menjadi dua yaitu, *selaghian maling diri* dan *sebambangan*. *Selaghian maling diri* yaitu laki-laki dan perempuan yang *selaghian* masing-masing membawa dua orang teman, laki-laki membawa dua orang teman laki-laki dan perempuan membawa dua orang teman perempuan. Sedangkan *selaghian sebambangan*

¹ Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985), h. 89.

yaitu laki-laki dan perempuan yang *selaghian* tersebut masing-masing tidak membawa teman.²

Bagi orang yang melakukan praktek *selaghian* mereka mendapatkan sanksi adat, adapun sanksi tersebut yaitu *selaghian* maling diri jika yang *dilaghikan* adalah seorang gadis maka didenda sebesar *f* 12,00³, kalau randa sebesar *f* 6,00, kalau tunangan orang sebesar *f* 24, 00. Sedangkan bagi yang melakukan *selaghian sebambangan* didenda sebesar jika yang *dilaghikan* seorang gadis *f* 24,00, jika seorang randa sebesar *f* 12,00, jika tunangan orang sebesar *f* 48,00.⁴

Sanksi adat yang diterapkan sekarang tidak lagi memakai mata uang *florin* tersebut di atas namun sudah dikonversi ke nilai rupiah. Adapun besarnya yaitu sekitar Rp 250.000,00 jika yang *dilaghikan* adalah seorang gadis, Rp 100.000,00 jika rangda (janda), Rp 500.000,00 jika gadis dalam tunangan orang, Rp 250.000,00 jika rangda (janda) dalam tunangan orang.⁵ Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu kasus pada pasangan laki-laki yang beralamat di Desa Suka Negeri (17 Tahun) dengan seorang perempuan yang beralamat di Desa Maras (16 Tahun). Yang *selaghian* ke rumah orang tua laki-laki di Desa Suka Negeri. Mereka *selaghian* pada bulan desember 2019, pada kasus ini pihak laki-laki dan perempuan masing-masing diberikan sanksi adat dengan denda uang masing-masing sebesar Rp 250.000,00. Uang denda

² Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang...*,h. 89

³ *f* (Florin), adalah jenis mata uang yang berlaku saat aturan ini diberlakukan yaitu pada tahun 1913, *f* 1 = 1 real.

⁴ Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang...*,h. 90.

⁵ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 15 November 2020.

tersebut dibayarkan kepada kepala Desa ketika mengurus persyaratan administrasi pernikahan. Adapun pembagian uang denda tersebut yaitu dibagi tiga bagian, sebagian untuk kepala Desa, sebagian lagi untuk Kepala Dusun (Kadun), dan sebagian lagi masuk ke kas Desa.⁶ Dari penelusuran data, peneliti tidak menemukan alasan hukum yang kuat bagi kepala desa untuk menarik uang tersebut. Tidak terdapat di dalam peraturan desa (perdes) ataupun peraturan lainnya. Hanya saja alasan yang menekankan para kepala desa dalam menarik uang tersebut adalah melaksanakan adat yang ada. Hal ini jika tidak dilaksanakan maka akan mendapat teguran dari tetua adat di wilayah setempat.⁷

Artinya proses pemberian sanksi pada pelaku *selaghian* di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak melalui musyawarah adat sebagaimana yang umumnya dilakukan ketika akan menjatuhkan sanksi atas perbuatan salah seseorang.⁸ Sedangkan di dalam hukum Islam ketika akan menjatuhkan hukuman, selalu melalui proses yang panjang dan ketat. Misalnya penjatuhan sanksi bagi pelaku zina. Dalam kasus zina, pelaku akan mendapatkan hukuman *hudud* jika terpenuhi syarat-syarat, diantaranya yaitu, *pertama*, pezina melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah dan disengaja. *Kedua*, pezina adalah *mukhallaf*. *Ketiga*, pezina melakukan persetubuhan dengan sengaja, sadar, tanpa ada paksaan dari pihak lain. *keempat*, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk

⁶ Wawancara Pribadi dengan Sairi, Air Nipis, 15 November 2020

⁷ Wawancara Pribadi dengan Jahunudin (Kepala Desa Maras), Maras, 15 November 2020

⁸ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 15 November 2020.

pembuktian zina, yaitu: *pertama*, saksi. Harus empat orang laki-laki yang yang *baligh*, berakal, *hufzum*, dapat berbicara, adil, dapat melihat, dan beragama Islam. Saksi tersebut harus benar-benar melihat secara jelas peristiwa zina (persetubuhan) dengan matanya sendiri.⁹

Data jumlah kasus *selaghian* di Kecamatan Air Nipis pada tahun 2019 menurut ketua BMA Kecamatan yaitu sekitar 17 kasus. Adapun sebagian besar umur laki-laki dan perempuan yang *selaghian* tersebut adalah sekitar umur 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Alasan mereka *selaghian* pada umumnya disebabkan hamil di luar nikah, pergaulan bebas (kurang pengawasan dari orang tua) dan untuk mewujudkan keinginan menikah yang belum direstui oleh orang tua.¹⁰

Artinya penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat suku serawai di Kecamatan Air Nipis di atas tidak tercapai tujuan pemberian sanksi yang diharapkan, baik menurut tujuan pemberian sanksi di dalam hukum Islam bahkan menurut adat itu sendiri. Hal ini dapat ditandai dari masih banyaknya angka *selaghian* yang terjadi, umur pelaku *selaghian* yang rata-rata masih di bawah umur¹¹, dan dengan sanksi yang ringan tersebut dapat dijadikan oleh anak-anak remaja sebagai alat memaksa orang tua (wali) untuk menikahkan mereka.

⁹ Hilman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 399.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Sairi

¹¹ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401*, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Di antara tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat (*zawajir*). Artinya dengan adanya pemberian sanksi maka orang-orang setempat (masyarakat) tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Tetapi faktanya berdasarkan jumlah kasus di atas, masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis khususnya, masih ada yang melakukan *selaghian* meskipun sudah ada sanksi yang diberikan.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan penelitian tentang sanksi adat tersebut dengan judul penelitian **“Sanksi Adat *Selaghian* Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dijadikan sebagai pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat Serawai Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat *selaghian* pada masyarakat suku *Serawai* di Bengkulu Selatan?

C. Batasan penelitian

Untuk meneliti sanksi adat *selaghian* maka akan banyak masalah-masalah yang akan muncul untuk dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada penelitian ini agar bisa fokus dan bisa mendapatkan hasil penelitian

sesuai dengan yang direncanakan maka peneliti akan membuat batasan-batasan penelitian yaitu:

1. Batasan objek penelitian, pada penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada penerapan sanksi adat *selaghian* saja, yang akan dianalisis dengan ketentuan hukum Islam dalam hal ini menggunakan pendekatan teori-teori hukuman dalam Islam.
2. Batasan wilayah penelitian, pada penelitian ini peneliti hanya akan membahas sanksi adat *selaghian* yang terjadi pada masyarakat adat serawai yang berada di Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan.
3. Batasan waktu penelitian, penelitian ini tidaklah akan dilakukan sepanjang masa, waktu penelitian akan dibatasi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu berdasarkan surat izin penelitian yang diberikan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat adat serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan untuk meninjau penerapan sanksi *selaghian* tersebut terhadap perspektif hukum Islam dengan menggunakan analisis Teori-teori Hukuman dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk melihat bagaimana penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat adat serawai di kecamatan Air Nipis. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan tersebut. Misalnya untuk mengetahui asal usul adanya sanksi *selaghian* tersebut, jumlah besaran denda, kemana denda tersebut diberikan, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Serta pandangan hukum Islam terhadap sanksi *selaghian* tersebut, apakah bsah dan boleh untuk dilakukan atau sebaliknya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi para pemangku adat, tokoh adat dan sesepuh adat setempat dalam menerapkan sanksi adat *selaghian*. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sanksi adat *selaghian* pada masyarakat Serawai Bengkulu Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Penulis menemukan penelitian yang mendekati penelitian ini diantaranya :

Pertama, tesis yang ditulis oleh Riki Jon Indri dengan judul “Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Ejung

Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)”. Dalam tesis ini dijelaskan konstruksi *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung adalah dengan perginya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah mereka ke daerah lain secara bersama-sama, kemudian melakukan pernikahan di sana dengan dilakukan oleh wali yang lain, dalam hal ini pemuka agama di daerah tersebut. Pelaksanaan sanksi adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung dilakukan di rumah yang bersangkutan dengan mengundang Pegawai Adat yang terdiri dari: Ketua Adat, Kepala Dusun, Kepala Kaum, dan Pegawai Syara’ yang terdiri dari: Imam Kadi, Khatib dan Bilal, kemudian pelaku *Kawin Lari* menyampaikan permohonan maaf kepada majelis dengan menghadirkan *Punjuang Kuning* di hadapan Ketua Adat dan *Punjuang Putih* di hadapan Imam Kadi serta menyerahkan uang denda adat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung adalah merupakan *adat sah* yang dapat diterima hukum Islam. Karena bernilai *maslahat*, telah berlaku turun-temurun, berlaku umum dan merata di tengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara’, hal ini sesuai dengan kaedah *al ‘Adah Muhakkamah*.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Riki Jon Indri tersebut memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

¹² Riki Jon Indri, *Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), h. 106-107.

1. Persamaan

Persamaan penelitian yang sudah dilakukan oleh Riki Jon Indri dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti sanksi pelaku Kawin Lari (*selaghian* pada suku Serawai).

2. Perbedaan

- a. Proses kawin lari, penelitian yang sudah dilakukan oleh Riki di atas pelaku kawin lari, pergi lari ke luar desa, baik desa tempat tinggal laki-laki maupun perempuannya. sedangkan penelitian yang akan dilakukan, pasangan laki-laki dan perempuan *laghi* (pergi) ke rumah orang tua laki-laki.
- b. Proses akad nikah dilakukan oleh wali orang lain (bukan wali sah). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, proses akad nikah dilakukan oleh wali sah (nasab).
- c. Proses pemberian sanksi, pada penelitian yang sudah dilakukan di atas, sanksi diberikan berupa *punjuang kuning* dan uang denda sebesar Rp 1.000.000,-. Sanksi diberikan di hadapan Ketua Adat, Kepala Dusun, Kepala Kaum, dan Pegawai Syara'. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, sanksi hanya berupa uang tunai saja tidak ada *punjuang kuning*. Dan sanksi diberikan ketika masing-masing pasangan mengurus persyaratan administrasi pernikahan di kantor Desa. Tidak dihadapan Ketua Adat, Kepala Dusun, Kepala Kaum, dan Pegawai Syara'. Selain itu, pada penelitian yang akan dilakukan, pembagian sanksi dibagikan

kepada Kepala Desa sebesar 30%, Kepala Dusun (Kadun) sebesar 30%, dan Kas Desa sebesar 30%.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Hanifa Amalia Sururi dengan judul “Tradisi Sebimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)”. Dalam tesis ini menyimpulkan bahwa masyarakat Lampung khususnya pemuda di Kelurahan Kuripan memiliki tradisi sebimbangan, yaitu tradisi meminang dengan cara membawa lari perempuan sebelum melakukan perkawinan. Latar belakang terjadinya tradisi sebimbangan ialah karena prinsip masyarakat Lampung yaitu harga diri yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan harga diri dengan tolong menolong, menerima tamu dengan baik serta suka menjalin keakraban dengan sesama. Maka tradisi ini dianggap memenuhi semua prinsip yang selama ini mereka pegang. Adapun faktor utama dalam tradisi ini yaitu tingginya harga diri pemuda, maka dilakukannya tradisi sebimbangan untuk mengambil hati orang tua dari pihak perempuan. Tradisi sebimbangan merupakan tradisi yang ketentuan-ketentuannya boleh dilakukan berdasarkan *‘urf*. Sebab tradisi sebimbangan merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dianggap baik dan menjadi kebiasaan masyarakat Lampung di Kelurahan Kuripan yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Apa yang dipandang baik oleh umat muslim, maka dipandang baik pada sisi Allah swt, hanya saja sebimbangan dengan membawa lari perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain merupakan *‘urf fasid* sebab berseberangan dengan ajaran Islam.

Dengan semakin tingginya pendidikan dan semakin berkembangnya pergaulan masyarakat setempat, maka seharusnya budaya sebambangan telah ditinggalkan. Akan tetapi pada kenyataannya, eksistensi budaya sebambangan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tetap terjaga, dimana setiap tahunnya selalu ada pemuda yang melakukan sebambangan.¹³

Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Persamaan

Pada penelitian ini dan yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti kasus kawin lari (*sebambang* / *selaghian*).

2. Perbedaan

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Hanifa Amalia Sururi ini, hanya meneliti proses adat *sebambangan* saja yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menganalisis praktek kawin lari (*selaghian*) tetapi focus pada sanksi yang diberikan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Rukiah deng judul “Lari Kawin dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kelurahan Kampung Baruh, Merangin)”. Dalam proses pelaksanaan praktik Lari Kawin yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Baruh terjadi dua prosesi. Pertama, lari kawin dilakukan oleh pemuda-pemudi yang diketahui oleh kedua orang tuanya dan biasanya praktik

¹³ Hanifa Amalia Sururi, *Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*, (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 91-92.

yang pertama ini dilakukan dengan ditemani oleh salah satu mahram perempuan tersebut. Praktik ini pada umumnya dilakukan pada tengah malam dengan cara pemuda membawa seorang gadis di waktu tengah malam tepatnya pada saat masyarakat sudah istirahat malam, sesuai dengan sluko adat bejalan kelam bulan, besuluk batang pisang, melayang berbiduk penggal serong, bejalan pintas sepinggal. Pemuda mengambil gadis tersebut di rumahnya. Sebelum melakukan lari kawin orang tua gadis tersebut sudah mengetahui bahwa anaknya dan pemuda tersebut duah saling suka. Ketika pemuda tersebut menjemput si gadis di rumahnya dan sudah menyampaikan maksud dan tujuan ingin menikah dengan anak gadis tersebut, karena kedua orang tuanya serta gadis tersebut sama-sama menginginkan. Maka kemudian orang tua gadis meminta agar anak gadisnya dibawa ke rumah salah satu paman si gadis, dan setelah itu barulah pemuda dan gadis tersebut langsung pamit dengan orang tuanya. Kedua, lari kawin dilakukan dengan tidak diketahui oleh orang tua ataupun keluarga lainnya dan praktik kedua ini secara umum dilakukan hanya berdua saja antara laki-laki dan perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya. Praktik pelaksanaannya tidak berbeda dengan diketahui oleh kedua orang tuanya. Praktiknya sama-sama dilakukan pada malam hari, pemuda menjemput gadis di rumahnya secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Yang kemudian mereka datang ke rumah paman perempuan tersebut. Terdapat alasan kuat kenapa masyarakat Kampung Baruh melakukan praktik lari kawin. Adapun faktor masyarakat melakukan praktik lari kawin adalah disebabkan sulitnya tata cara peminangan dengan cara Nyasat dan anggapan masyarakat bahwa lari

kawin merupakan suatu adat yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam, jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan itu diharamkan. Akan tetapi, jika praktik itu dilakukan dengan ditemani mahramnya maka boleh dilakukan karena dapat mencegah terjadinya maksiat.¹⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Persamaan

Pada penelitian Rukiah dan yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti kasus kawin lari.

2. Perbedaan

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Rukiah focus pada praktek kawin lari dalam perspektif hukum Islam dan hukum Adat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan focus pada sanksi kawin lari (*selaghian*) dalam perspektif hukum Islam, tidak dengan hukum adat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian terhadap praktek penerapan sanksi adat *selaghian* pada masyarakat adat Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, serta mengkaji

¹⁴ Rukiah, *Lari Kawin dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kelurahan Kampung Baruh, Merangin)*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), h. 127-134.

ketentuan adat terhadap penerapan sanksi adat *selaghian* tersebut dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap sanksi adat *selaghian*, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya, pada masyarakat serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.¹⁵

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas terhadap jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Misalnya berdasarkan data lapangan tentang masyarakat adat serawai yang melaksanakan praktik penerapan sanksi *selaghian* di Kecamatan Air Nipis, maka akan disesuaikan dengan teori hukum Islam yang berhubungan dengan hal tersebut.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Berbicara Suku Serawai maka sangat luas sekali sebarannya yaitu dari Kabupaten Seluma hingga Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan luasnya wilayah tersebut sehingga akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pelaksanaan *selaghian* tersebut. Sehingga, untuk

¹⁵ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 30.

lebih focus dan bisa mendapatkan data yang maksimal. Maka, Penelitian ini dilakukan hanya berfokus pada masyarakat Suku Serawai yang berada di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Waktu

Penelitian ini tidak dilakukan sepanjang masa. Namun, dibatasi dengan waktu yang diberikan oleh Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini terhitung sejak keluarnya Surat izin penelitian tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 28 Juni 2021.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian, melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu Ketua Adat, sesepuh desa, pemerintah Desa (Kepala Desa atau perangkatnya), tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan praktek *selaghian*. Hal ini dilakukan berdasarkan pada asumsi realitas yang bersifat unik, kompleks, dan ganda.¹⁶ Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah pelaksanaan praktik sanksi adat *selaghian* pada masyarakat suku serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam.

¹⁶ Guba & Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publication), 1989, h. 198.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku (masyarakat yang melakukan praktik *selaghian*).
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara dengan memilih informan secara *purposive* (ditunjuk secara langsung sesuai kebutuhan). Hal ini dilakukan berdasarkan pada asumsi realitas yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Yang bertujuan untuk memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman yang ada di dalam seting dari subjek penelitian sebagai informan.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik

yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu; penyajian data (*display data*) yaitu dengan menarasikan data yang telah diperoleh; dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan, pembahasan tersebut adalah :

Bab Pertama pendahuluan, mencakup gambaran seluruh isi tesis ini. Sub bahasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputri1etari.blogspot.com>, 24 November 2020, pukul 10.00).

Bab Kedua, pada bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang sanksi, pengertian sanksi, tujuan pemberian sanksi dalam Islam, bentuk-bentuk sanksi dalam Islam, dan *'Urf*.

Bab Ketiga, pada bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang wilayah penelitian, meliputi: letak geografis dan astronomis, peta lokasi penelitian, pemerintahan, kependudukan, dan sosial budaya.

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas hasil penelitian, praktek *selaghian*, analisis perspektif hukum Islam terhadap praktek *selaghian* yang ditemukan di lapangan.

Bab Kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran -saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus sebagai jawaban atas pokok masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemberlakuan Hukum Adat

1. Teori *Receptie In complexu*

Teori *receptie in complexu* dikemukakan oleh Van Den Berg yang hidup pada tahun 1845 hingga 1927, adalah seorang ahli bidang hukum Islam, yang tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887. Dalam teorinya Van Den Berg menyatakan bahwa “bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan”.¹⁸

Teori ini adalah formulasi hasil pergulatan pemikiran Van Den Berg setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat Pribumi. Beliau mengonsepan hal ini ke dalam Stbl. 1882 No 152 yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan bagi rakyat Pribumi berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Efek teoritisnya yaitu rakyat jajahan (pribumi) yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Sehingga Peradilan Agama Islam (Peradilan Serambi Masjid /

¹⁸ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 15

Mahkamah Syari'ah) yang memang sudah ada sebelum Belanda datang ke Nusantara tetap diakui kewenangan hukumnya.¹⁹

Jika melihat fakta ini, maka sesungguhnya Van Den Berg berjasa terhadap masyarakat Indonesia (Pribumi) terkhusus bagi yang beragama Islam, dengan memformulasikan hukum Islam dengan teori *receptie in Complexu*. Ia juga berjasa dalam penerbitan Stbl. 1882 No 152 tentang pembentukan Peradilan Agama (*Priesterraad*) di samping Peradilan Negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, untuk pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium Van Clookwijk* pada tahun 1795, dan *Compendium Freijer* pada tahun 1761.²⁰

2. Teori *Receptie*

Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam tidak berlaku otomatis bagi orang Islam, hukum Islam berlaku jika sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Teori *receptie* pada awalnya dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje, selanjutnya diikuti dan didukung oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini tertuang dalam pasal 134 *Indiche Staatsregeling* (IS) ayat 2, yang dikenal sebagai pasal resepsi.²¹

¹⁹ Muh Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*, (Diskursus Islam, Vol. I, No 2, Agustus 2013), h. 306.

²⁰ Bustanul Arifin, *Budaya Hukum Itu Telah Mati*, (Jakarta Kongres Umat Islam Indonesia, 1998), h. 2

²¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1976), h. 57.

Teori ini dilatar belakangi dari keinginan Snouck agar orang-orang Pribumi (sebagai rakyat jajahan), jangan sampai kuat memegang agama Islam. Sehingga Snouck membantah teori *receptie in complex* yang dikemukakan oleh L.W.C. Van Den Berg. Menurut Snouck teori tersebut sudah merugikan pemerintah Hindia Belanda. Snouck sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda memberikan nasihatnya yang terkenal dengan *Islam Policy*, ia merumuskan sebuah kebijakan yaitu:

- a. Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam.
- b. Dalam bidang kemsyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku.
- c. Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideology yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan-kekuatan lain dalam menghadapi Hindia Belanda.²²

Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori resepsi dan sarannya terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut, sejalan dengan pemikirannya tentang pemisahan agama dengan politik. Pada akhirnya beliau menyatakan, bahwa Islam adalah ancaman yang harus dikekang dan di tempatkan di bawah pengawasan yang ketat. Teori ini berpijak pada asumsi dan pemikiran, bahwa pemerintah Hindia Belanda harus mendekati

²² Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 124

golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat tersebut kepada pemerintahannya. Snouck Hurgronje dengan dasar teori ini berhasil meminimalisir hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Hukum Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendah dan tersubordinasi.

3. Teori *receptie exit*

Teori *receptie exit* menentang teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, tidak hanya selama masyarakat Indonesia dijajah oleh Belanda, namun berlanjut hingga Indonesia menjelang kemerdekaan. Ahli-ahli hukum Indonesia sangat mencermati teori tersebut yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menjauhi hukum Islam. salah satu yang sangat menentangnya adalah Prof. Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*. hazairin berpendapat bahwa setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan hukum warisan Kolonial Belanda yang berdasarkan pada teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, teori *receptie* harus keluar atau (*exit*) karena bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hazairin menyebut teori *receptie* adalah teori 'Iblis'.²³

²³ Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jurnal Hukum Vol. 16 No 2, April 2009), h. 268

Mardani menjelaskan pendapat Hazairin tersebut, dalam mengembangkan teori *receptie exit*. Poko-pokok pikiran Hazairin tersebut adalah:

- a. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata Negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 maka Negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban untuk itu.
- c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk agama lain. hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.²⁴

Pemikiran Hazairin di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengembalikan puritanisasi hukum Islam yang sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Juga memperkuat teori penataan Otoritas Hukum dan juga mempertajam teori *receptio in Complexu* yang disampaikan oleh para ahli hukum Belanda tentang kebijakannya terhadap hukum Islam.

²⁴ Mardani, *Kedudukan Hukum Islam...*, h. 269.

4. Teori *Receptie A Contrario*

Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib, yang merupakan perkembangan dari teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Sayuti Thalib mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia. Teori *receptie a contrario* merupakan kebalikan (*contra*) dari teori *receptie* yang digagas oleh Sbouck Hurgronje. Menurut teori ini yang secara harfiah berarti melawan (*contra*) dari teori *receptie*, yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, teori *receptie a contrario* lebih mendahulukan hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *receptie a contrario* muncul dilator belakangnya oleh penelitian Sayuti Thalib pada hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, di antara poin-poin pemikirannya adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
- b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

²⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan...*, h. 15-70

5. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *urf* berasal dari kata عرف-يعرف, sering diartikan dengan المعرفة yang berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.²⁶ Kata *urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang berarti kebajikan (berbuat baik), misalnya dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf”. (al-Qur'an Surat al-A'raf ayat, 199)

Sedangkan secara terminologi, *urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia dan dibenarkan oleh akal serta diterima oleh tabiat yang sehat.²⁷ Abdul Wahhab Khalaf memberikan pengertian *urf* sebagai sesuatu yang dikenali dan dilakukan manusia, baik segi perkataan, perbuatan, termasuk juga sesuatu yang mereka tinggalkan.²⁸

Di antara beberapa ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan arti kata *urf* dengan kata *adat*, kedua kata tersebut *mutaradif* (sinonim), setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “adat”. Menurut Amir Syarifuddin, “seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, misalnya “hukum itu didasarkan kepada *adat*

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke -6, h. 387.

²⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah Fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Basair, 2004), h. 28.

²⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), h. 89.

dan *'urf*'. Tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh di atas, kata *'urf* merupakan sebagai penguat terhadap kata *'adat*.²⁹

Lebih lanjut Amir Syarifudin menjelaskan bahwa kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak, karena itu kata *'urf* memiliki konotasi yang baik. Sebagaimana definisi yang dirumuskan oleh Badran, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu “apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal sehat mereka”.³⁰ Amir Syarifuddin juga menjelaskan pendapat dari Musthafa Syalabi, yang menyatakan bahwa: perbedaan *'urf* dan *'adat*, tidak melihat perbedaan kedua kata tersebut dari segi konotasi kandungan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan. Sedangkan kata *'adat* dapat digunakan untuk sebagian orang, di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang sudah dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 387

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 388

itu dapat disebut sebagai *'adat* orang yang melakukan hal itu tetapi tidak dapat dikatakan sebagai *'urf* orang itu.³¹

b. Macam-Macam *'Urf*

1. Ditinjau dari segi objek

a. *'Urf Qauli*

'Urf qauli adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk memberikan makna tertentu, dan tidak ada kecendrungan makna yang lain, sehingga makna itulah yang dapat dipahami dan terlintas di pikiran.³² Misalnya kata *lahm* (لحم) artinya “daging”, baik daging sapi, ayam, ikan dan daging hewan lainnya. Sebagian masyarakat dalam kebiasaan berbahasa sehari-hari, kata *lahm* (daging) tidak dapat digunakan untuk ikan. Oleh karena itu apabila seorang pedagang daging memiliki beberapa macam daging (misalnya, ayam, ikan, sapi) maka jika ada pembeli mengatakan “saya mau membeli daging satu kilogram”, pedagang tersebut akan langsung memberinya daging sapi.

b. *'Urf fi'li*

'Urf fi'li Adalah kebiasaan yang berlaku dalam pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a'mal al-'adiyah* (kebiasaan)

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 389

³² Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, TSAQFAH Vol. 13, No. 2 (November 2017), h. 286

misalnya kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta atau memberi, tidak dianggap mencuri. Atau muamalah keperdataan seperti jual beli tanpa ijab kabul (*bai' nu'atah*), merupakan hal yang sudah lumrah dan umum terjadi dikalangan masyarakat, tetapi dengan ketentuan hanya barang-barang yang harga nominalnya kecil.³³

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaan

a. *'Urf 'amm*

'Urf 'amm adalah kebiasaan yang sudah umum berlaku di mana-mana, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya mengangguk kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.³⁴

b. *'Urf khas*

'Urf khas adalah kebiasaan yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja, tidak berlaku di semua tempat atau sembarang waktu³⁵. Misalnya, bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” adalah dianggap menghina, karena kata itu hanya dipakai untuk hamba sahaya, tetapi di masyarakat lain kata “budak” memiliki arti lain yaitu bisa digunakan untuk anak-anak.³⁶

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 391

³⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 391

³⁵ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, *Konsep 'Urf dalam...*, h. 287

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 391

3. '*Urf* ditinjau dari segi keabsahannya dalam perspektif *syara*'

a. '*Urf shahih*

'*Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*', sehingga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan *mafsadah*.³⁷ Misalnya, mengadakan *halalbihalal* saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan terhadap suatu prestasi³⁸.

b. '*Urf fasid*

'*Urf fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.³⁹ Atau kebiasaan tersebut dapat menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁴⁰ Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minum-minuman yang haram, membuat perjanjian-perjanjian yang mengandung riba, dan lain sebagainya.

4. Kedudukan '*Urf* dalam Menetapkan Hukum

Keberadaan hukum Islam pada dasarnya merupakan manifestasi penerapan hukum, *istinbat* hukum yang berbicara tentang eksoteris keagamaan yang bersifat praktis-aplikatif.

³⁷ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, *Konsep 'Urf dalam....*, h. 287

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh....*, h. 393

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh....*, h. 393

⁴⁰ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, *Konsep 'Urf dalam....*, h. 288

Penetapan hukum Islam pada awalnya ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, sebelum pembukuan dan transformasi hukum dilakukan. Penetapan dan pencarian terhadap solusi hukum dalam perkembangannya belum menemukan corak keragaman yang pluralistis. Ijtihad dalam penerapan suatu hukum, dalam pandangan *maqoshid* ditakar dari seberapa jauh hukum tersebut dapat menciptakan *mashlahat* dan menjauhkan *mafsadat* dalam lingkungan masyarakat. Menjadikan *mashlahat* sebagai standar acuan dalam penerapan suatu hukum, maka terbuka peluang akan adanya perbedaan dalam penerapan perkara hukum (sama) tersebut di daerah yang berlainan. Dan juga akan terbuka kemungkinan akan adanya perbedaan penerapan hukum tersebut pada masa (waktu) yang berbeda. Artinya, perubahan penerapan suatu hukum sangat mungkin terjadi, jika adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, jika penerapan hukum Islam berorientasi kepada *mashlahat* dan *mafsadat*, dan strategi untuk menggapai *kemashlahatan* dan menghindari *kemafsadatan* bisa dirumuskan dengan berpatokan kepada *local wisdom* dan budaya pada masyarakat itu sendiri. Maka, faktor '*urf*' (adat dan tradisi setempat) harus dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa, secara umum '*urf*' itu diamalkan oleh semua ulama fikih, terutama di kalangan ulama

Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.⁴¹ Untuk kedudukan *'urf* sebagai salah satu potokan hukum, para *fuqaha* beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum, yaitu:

- a. Abu Hanifah: al-Qur'an, *al-Sunnah*, *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*.
- b. Imam Malik: al-Qur'an, *al-Sunnah*, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, *saddu sariah*, dan *'urf*.
- c. Malikiyah, membagi *'urf* menjadi 3 yaitu:
 1. Yang dapat ditetapkan sebagai huku, lantaran *nash* menunjukkan.
 2. Jika mengamalkannya berarti, mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara'.
 3. Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- d. Imam Syafi'I tidak menggunakan *'urf* sebagai dalil, karena beliau berpegang kepada: al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma*, dan *ijtihad* yang hanya di batasi pada *qiyas* saja.⁴²

Penggunaan *'urf* dalam fikih, Amir Syarifuddin menjelaskan pendapat Suyuti, dalam hal ini Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah, *العادة محكمة* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).⁴³

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 399

⁴² Ade Fariz Fahrullah, *Urgensi Kaidah Al 'Urf dalam Menerapkan Hukum Syara'*, Al-Bayyinah Vol. VII. No. II, h. 23.

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 400

Adapun alasan para ulama dalam hal penggunaan *'urf* adalah berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, yaitu: *مأراه* (apa-apa yang dilihat umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian itu di sisi Allah adalah baik).⁴⁴

Lebih lanjut Amir Syarifuddin menjelaskan, selain adanya pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak). Dengan pengertian bahwa, orang banyak tersebut akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan *'urf*. Lebih jauh para ulama menetapkannya sebagai syarat yang disyaratkan, sebagaimana kaidah: *المعروف عرف كالشروط شرطاً* (sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan).⁴⁵

Dari uraian di atas, Amir Syarifuddin dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa, jika suatu hukum sudah ditetapkan berdasarkan *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁴⁶

Amir Syarifuddin memberikan persyaratan-persyaratan agar *'urf* dapat diterima untuk diamalkan dan dijadikan sebagai *istinbath* hukum, yaitu:

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 400

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 400

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 400

1. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. *'Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dapat dijadikan sandaran dalam penetapan hukum adalah *'urf* yang sudah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁴⁷

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa adat yang baik ialah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya.⁴⁸ Sedangkan Sobhi Mahmassami menetapkan secara rinci syarat-syarat diterimanya suatu adat kebiasaan, yaitu sebagai berikut.⁴⁹:

1. Adat istiadat harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang kali.
3. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan *mu'amalat* adalah adat kebiasaan yang lam bukan yang terakhir.

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*, h. 402

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 89

⁴⁹ Sobhi Mahmassami, *Falsafat at-Tasyri' Fi al-Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, Cet. 1, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976), h. 262-264

4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila di antara dua belah pihak terdapat syarat-syarat yang berlebihan, sebab adat itu kedudukannya sebagai yang implisit sedangkan syarat sudah dengan sendirinya.
5. Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.

Sementara itu as-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandarkan pada *mashlahah*. Artinya, baik-buruknya praktek suatu adat tergantung dengan unsur-unsur *mashlahat* dan *mafsadat*-nya. Jika dalam praktek suatu adat, unsur *mashlahat*-nya lebih besar dari unsur *mafsadat*-nya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (*al-'addah shahihah*). Sebaliknya jika unsur *mafsadat*-nya lebih besar daripada *mashlahat*-nya maka adat tersebut adalah adat yang buruk (*al-'addah al-fasidah*) yang harus ditolak.⁵⁰

B. Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Sanksi

Sanksi atau *uqubat* ditetapkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁵⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study Abu Ashaq as-Syatibi's Life and Thought*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 314

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

Kata jaminan kelangsungan hidup bermakna adanya penjagaan terhadap jiwa dan melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan si pelaku karena setelah melakukan pembunuhan maka si pelaku akan dikenakan *qishash* atau hukuman mati atasnya. Karena saat masyarakat melihat sanksi *qishash* dijatuhkan kepada si pelaku, maka sebagai manusia yang berakal sehat tentunya mereka tidak akan meniru perbuatan si pelaku apabila tidak ingin mendapatkan sanksi yang sama. Sehingga muncul jaminan atas penjagaan jiwa manusia serta kelestarian kehidupan masyarakat.⁵¹

Definisi kejahatan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman Al Maliki yaitu suatu perbuatan yang tercela, sedangkan tercela itu sendiri adalah apa yang dicela berdasarkan *syara'* oleh Allah Swt. sehingga saat Allah Swt. menetapkan bahwa suatu perbuatan itu tercela maka sudah pasti perbuatan tersebut merupakan sebuah kejahatan tanpa memandang lagi tingkat tercelanya.⁵² Saat suatu perbuatan sudah terkategori sebagai kejahatan maka harus diberikan sanksi karena tanpa pemberlakuan sanksi bagi para pelanggarnya, maka suatu hukum tidak akan memiliki arti. Sama halnya suatu perintah tidak akan bernilai jika tidak ada balasan bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. Ke 4, 1990), h. 27

⁵² Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam...*, h. 1

Lemahnya iman adalah penyebab utama terjadinya kejahatan. Syari'at Islam mengajarkan bahwa kekafiran adalah sumber segala kejahatan.⁵³ Selain itu Islam juga menegaskan bahwa setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.⁵⁴

Kejahatan itu sendiri dalam pandangan Islam bukan merupakan sesuatu yang secara fitrah ada pada diri manusia. Artinya seorang penjahat tidak bisa berdalih dengan mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan karena memang sudah keturunan dan memang fitrahnya dia karena ayah dan ibunya seorang penjahat. Kejahatan itu juga bukanlah sebuah profesi yang diusahakan manusia, karena Allah Swt. menciptakan manusia lengkap dengan aturan-aturan-Nya di dalam hukum *syara'* sehingga dengan menggunakan akalny manusia bisa melihat pekerjaan atau profesi yang sejalan dengan hukum *syara'* dan profesi yang bertentangan dengan hukum *syara'*. Oleh karena itu pencuri tidak bisa berdalih dengan mengatakan bahwa dia terpaksa mencuri karena harus memberi makan keluarganya.

Syariat Islam menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya harus dihukum di dunia saja, akan tetapi di akhirat nanti dia juga akan

⁵³ Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 76, al-Baqarah ayat 268, al-Maidah ayat 91, an-Nur ayat 21

⁵⁴ Mohammad Shabbir, *Outlines Of Crimil Law And JusticeIn Islam*, (Selangor: Darul Ihsan, 2002), h. 145

mendapatkan sanksi dari Allah Swt. sebagaimana beberapa firman Allah Swt. berikut:

يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ

“Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka” (QS. al-Rahman Ayat 41).

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“ Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. al-Taubah Ayat 34-35).

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ .

“Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas Setiap orang yang sangat kafir.” (QS. Faathir Ayat 36).

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nash-nash* di dalam ajaran syari'at Islam, maka para ahli hukum Islam (*fuqaha*) merumuskan sejumlah tujuan pemberian hukuman.

2. Tujuan Sanksi Dalam Hukum Islam

a. *Jawabir*

Pada konsep ini menjelaskan bahwa palaku kejahatan harus dikenakan pembalasan yang setimpal terhadap apa yang telah diperbuatnya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep kedilan yang menghendaki seseorang itu mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.⁵⁵ Konsep ini berdasarkan firman Allah Swt.:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(al-Qur’an Surat Asy-Syura ayat 40).

Istilah pembalasan (*al-jaza'*) banyak digunakan oleh al-Qur'an pada hukuman *hudud*. Di antara beberapa ayat yang menunjukkan tujuan pemberian hukuman ini yaitu:

⁵⁵ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001), h. 40

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah ayat 40)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ

خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah ayat 33)

Selain pernyataan-pernyataan di dalam al-Qur'an, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi *ijtihad-ijtihad* para *fuqaha*. Misalnya pandangan *mazhab* Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku kejahatan yang melakukan banyak perbuatan kejahatan. Dari aspek yang lain, tujuan pembalasan ini juga dilihat dari hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Misalnya dalam kasus Fatimah al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah

mengkritik para sahabat karena berusaha supaya Fatimah al-Makhzumiyah diampuni. Rasulullah menegaskan bahwa kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Salah satu yang membedakan hukuman di dalam Islam dengan sistem hukuman di luar Islam adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrowi* dalam hukum Islam. Ketika manusia melakukan sebuah kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban / hukuman di dunia saja (*al-'uqubat al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban / hukuman di akhirat (*al-'uqubat al-ukhrawaiyyah*).⁵⁶ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian *fuqaha* adalah salah satu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.

Salah satu contoh populer yang menunjukkan tujuan pemberian hukuman sebagai penghapus dosa adalah kisah Mu'az dan peristiwa pemerkosaan zaman Nabi Saw. Kisah itu menjelaskan pada zaman Nabi Saw. terjadi kasus pemerkosaan terhadap wanita pada saat kegelapan subuh. Wanita yang diperkosa tersebut berteriak-teriak yang keras untuk meminta pertolongan, sehingga menarik perhatian banyak orang. Mendengar peristiwa itu maka berdatanganlah banyak orang, dan pemerkosa langsung melarikan diri. Tetapi, sebelum orang ramai tiba di tempat kejadian, ada seorang laki-laki yang sudah datang duluan. Maka

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 20

ketika orang ramai datang dan menanyai wanita itu (korban pemerkosaan), siapa yang memperkosanya, wanita tersebut langsung menuding orang yang ada di sekitarnya (laki-laki yang lebih dahulu tiba) karena hanya dialah satu-satunya laki-laki di sekitarnya yang ada di sana. Korban tidak dapat mengenali siapa pemerkosnaya karena keadaan masih gelap. Si laki-laki yang dituduh juga tidak dapat menolak, karena dia tidak mampu menunjukkan bukti-bukti ketidak terlibatannya. Dan akhirnya diapun ringkus lalu dihadapkan kepada Rasulullah Saw. untuk dijatuhi hukuman sebagaimana semstinya.⁵⁷

Seiring waktu berjalan ketika laki-laki yang dituduh hampir dijatuhi hukuman, timbullah rasa iba dan penyesalan yang sangat mendalam dari lubuk hati pemerkosa yang sebenarnya. Terbayang di pikirannya bahwa dia sudah berbuat dosa besar, tetapi orang inilah yang menanggung akibat dan deritanya, sedangkan dia (pemukosa yang sebenarnya) aman dan bebas. Terbayang pula jika ia tidak segera bertindak (mengakui perbuatannya) dan proses eksekusi hukuman berjalan, mak ia akan berdosa pula karena sudah menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman yang berat akibat perbuatannya. Akhirnya dengan kesadaran yang penuh dan penyesalan yang mendalam akibat perbuatannya, iapun dengan mantap menyerahkan diri kepada Rasulullah Saw. untuk

⁵⁷ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*, MADANIA Vol. XVIII, No. 2 (Desember 2014), 238

dijatuhi hukuman. Dia mengakui bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir dieksekusi tersebut. Dia juga menyatakan penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Setelah mendengarkan pengakuan dan penyesalan pelaku tersebut, Rasulullah membebaskannya, tidak menjatuhi hukuman padanya. Padahal saat itu para sahabat sudah siap-siap untuk merajamnya. Namun Nabi Saw. tidak melakukannya, sebab menurut Nabi Saw. sudah tidak ada guna dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah benar-benar sadar dan bertaubat. Tanpa dihukumpun orang tersebut tidak akan mengulangi berbuat kejahatan.⁵⁸

Dalam sistem hukum sekuler yang hanya berdimensi duniawi, maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan kepada aspek psikologis ketimbang aspek relegius. Karena itu dalam sistem hukum sekuler dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah.

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa dalam Islam terlihat lebih jelas pada tindak kejahatan yang dijatuhi hukuman *kaffarat*. Hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syari'at, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah

⁵⁸ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana...*, 238

melakukan sesuatu yang dilarang baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.⁵⁹

b. *Zawajir*

Zawajir merupakan jenis hukuman yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku kejahatan (*jarimah*) agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya, dan hukuman tersebut juga menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.⁶⁰

Dalam hukum Islam dahulu pemberian hukuman bertujuan sebagai pembalasan dan penebus dosa bagi si pelaku (*Jawabir*). Pada perkembangannya pemberian hukuman tersebut tidak hanya sebagai pembalasan dan penebus dosa saja tetapi juga bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak kejahatan serupa. Teori inilah yang melatarbelakangi munculnya teori *zawajir*. Sehingga bagi penganut teori *zawajir* hukuman *qishash* bisa saja diganti dengan hukuman lain yang dapat membuat orang lain jera untuk melakukan tindak kejahatan.⁶¹

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep ini misalnya:

⁵⁹ Muhammad Ismail Abu ar-Raysy, *al-Kaffarat Fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Amanah, 1989), h. 12

⁶⁰ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana ...*, h. 236.

⁶¹ Nadirsyah Hosen, *Pidana Islam: Antara Jawazir dan Jawabir*, (<https://nadirhosen.net/artikel-isnet/pidana-islam-antara-zawajir-dan-jawabir/>), Akses Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10:20 Wib.

أَوَّلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

“Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?.” (QS. At-Taubah ayat 126)

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Surat az-Zukhruf ayat 48)

Secara ringkas ayat di atas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Allah Swt. terhadap manusia tujuannya bukan hanya untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya juga untuk memperingatkan mereka agar terhindar dari kesesatan dan perlakuan buruk. Bahkan pada ayat pertama di atas Allah Swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.⁶²

Pencegahan (*al-jaza'*) yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman dalam ajaran Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum

⁶² Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa...*, h. 44

ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan agar mereka tidak melakukan kejahatan karena takut akan hukuman. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut.

Tujuan pencegahan ini mendapat perhatian yang besar dari kalangan *fuqaha* dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Misalnya al-Mawardi dalam menguraikan *hudud* menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara'*. Tujuannya ialah agar segala larangan-Nya dipatuhi dan segala perintah-Nya diikuti.⁶³

Pandangan yang sama juga diberikan oleh al-Kamal bin al-Humam beliau menjelaskan bahwa hukuman itu apabila dilaksanakan atas setiap orang, maka akan mencegahnya dari mengulangi kembali perbuatan tersebut. Apabila hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif.⁶⁴ Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman secara terbuka Allah Swt. berfirman:

⁶³ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 44

⁶⁴ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 44

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur ayat 2)

Berdasarkan ayat di atas, ada ulama yang berpendapat bahwa apapun jenis hukumannya, maka ia boleh dilaksanakan secara terbuka. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa setiap hukuman *hudud* mesti dilaksanakan secara terbuka dengan tujuan untuk mencegah orang banyak dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Swt. Di antara langkah berikutnya yang mendorong tujuan pencegahan ini dalam hukum Islam ialah pengguguran kelayakan pelaku kejahatan untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan.⁶⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴿٤﴾

⁶⁵ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 46

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٢﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Qur’an surat an-Nur ayat 4-5)

Menurut sebagian *fuqaha*, ayat di atas meskipun hanya menjelaskan tentang pelaku *qazaf* , tetapi mereka meluaskan penggunaannya hingga meliputi semua kasus *hudud* dengan keyakinan bahwa langkah seperti itu dapat mencegah orang banyak dari melakukan tindak kejahatan.⁶⁶

Meskipun demikian terdapat juga ulama lain yang tidak sependapat dengan ini, di antara penganut Mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa sekiranya ada *fuqaha* yang menyatakan bahwa *hudud* itu bertujuan untuk mencegah, maka kita mengatakan tidak seperti yang mereka katakana. Apa yang Allah Swt. jadikan pencegahan ialah pengharaman dan janji azab di akhirat saja. Sementara *hudud*, Allah Swt menciptakannya adalah sebagaimana

⁶⁶ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 47

Dia kehendaki. Allah Swt. juga tidak memberi tahu kita bahwa itu tujuannya mencegah, sebagaimana yang mereka katakan.⁶⁷

Selain itu, tujuan hukuman sebagai *zawajir* juga untuk memulihkan pelaku kejahatan dari keinginan untuk mengulangnya lagi. Sebagian *fuqaha* memandang bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem hukuman (*al-uqubat*) dalam Islam. Tujuan ini dapat dilihat dari firman Allah Swt.:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
 مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ
 وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Surat At-Taubah Ayat 38-39)

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum Islam ialah pandangan-pandangan *fuqaha* tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak kejahatan tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman

⁶⁷ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 48

seperti itu akan terus dilanjutkan sampai pelaku kejahatan benar-benar bertaubat.⁶⁸

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas ialah dalam hukuman *ta'zir*. Tujuan hukuman *ta'zir* itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak kejahatan. Karena itu, meskipun penjara seumur hidup diperbolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah benar-benar diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi.⁶⁹

Lebih jauh lagi, fungsi hukuman sebagai *zawajir* juga dapat memunculkan pemulihan (reformasi) yang lebih berorientasi pada pelaku tindak kejahatan (*offender oriented*), maka dalam tujuan pemulihan ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan keadaan seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku, serta mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.⁷⁰

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qishas* apabila korban memaafkan pelaku.

Di antaranya firman Allah Swt.:

⁶⁸ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 49

⁶⁹ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah...*, h. 49

⁷⁰ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Elsam, 2005), h. 43

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Surat al-Baqarah ayat 178)

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti pembayaran *diat* oleh pelaku, merupakan sebuah bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

Dengan demikian tujuan dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu

oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemberian hukuman dalam Islam adalah sifatnya yang berdimensi ganda yaitu *duniawi* dan *ukhrawi*.

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Islam

Mengenai macam-macam hukuman dalam Islam H.A. Djazuli membaginya menjadi dua yaitu pertama: dari sudut pandang adanya nash dan tidak adanya nash dari al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua: ditinjau dari sudut kaitan hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya.⁷¹

a. *Hudud*

Kata hudud adalah kata mejemuk dari *al-Haddu* yang berarti kawalan atau cegahan.⁷² *Al-Haddu* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memisahkan dua perkara dan mencegah percampuran keduanya. Batas rumah (pagar) adalah sesuatu yang memisahkan rumah. Batas dari sesuatu adalah sesuatu yang memagari, dan yang memisahkannya dari yang lain. Sanksi (tindakan) perzinaan dan lainnya dinamakan *had*. Karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh *syara'*.⁷³ Hukuman-hukuman yang dinamakan hukum hudud karena ia berfungsi untuk mencegah orang banyak dari melakukan jinayah-jinayah yang dikenakan hukuman hudud.

⁷¹ H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 12

⁷² Ahmad Marson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progrssif, Tahun), h. 262

⁷³ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam...*, h. 18

Hudud juga berarti perlakuan-perlakuan yang haram dan dicegahkan Allah. Sebagaimana firman Allah Swt:

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

“Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya” (QS. Al-Baqarah: 187)

Istilah Hudud juga berarti hukuman-hukuman yang telah ditentukan Allah yang tidak seharusnya dilewati seseorang. Hukum-hukum ini dinamakan hudud karena ia mencegah seseorang untuk melewatinya.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Itulah hukum-hukum Allah, dan siapa yang melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (Qs. Ath-Thalaq: 1)

Jadi, pengertian hudud secara bahasa yaitu berasal dari kata *al-haddu* yang semakna dengan *al-man'u* yang berarti pencegahan atau larangan Allah. Sedangkan secara terminology hudud berarti sanksi-sanksi yang telah ditetapkan kadarnya untuk memenuhi hak Allah Swt. Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk *hudud* karena ukurannya tidak ditentukan. Hal ini karena ukuran *ta'zir* diserahkan

⁷⁴ Said Ibrahim, *Qanun Jinayah Syari'ah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), h. 115.

sepenuhnya kepada pendapat hakim. Begitu juga dengan *qisas*, ia tidak termasuk *hudud* karena ia adalah hak manusia.⁷⁵

1. Sanksi Hukum Pezina

Sebagian besar *fuqaha* berpendapat bahwa penetapan hukum zina terjadi secara bertahap (*gradual*), sebagaimana hal itu terjadi dalam pengharaman khamar⁷⁶. Pada masa awal Islam, ketentuan terhadap hukuman (*had*) pezina laki-laki dan perempuan tidak sama. *Had* zina bagi perempuan yaitu dikurung sampai mati, sedangkan bagi laki-laki adalah disiksa dan disakiti⁷⁷. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾
وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرَضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah M. Ali Nursyidi & Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 47.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., h. 121

⁷⁷ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana* ..., h. 237

perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisaa’: 15-16)

Kemudian setelah keadaan masyarakat Islam stabil , Allah Swt. memberikan jalan keluar, yaitu hukuman bagi perawan dan perjaka yang berzina adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali, sementara orang yang sudah menikah dihukum dengan hukuman rajam hingga mereka mati⁷⁸. Menasakh ayat tersebut di atas dengan surat al-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (al-Qur’an surat al-Nur ayat 2)

Secara *zahir* dari surat al-Nur ayat 2 di atas tidak membedakan antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*, maka sanksi pezina baik *muhsan* atau *ghairu muhsan*, laki-laki atau perempuan adalah sama yaitu dicambuk 100 kali. Sayyid Sabiq

⁷⁸ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana*, h. 237

dalam bukunya *Fiqhu al-Sunnah* membedakan sanksi pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

Hukuman bagi pelaku zina baru dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan zina. Unsur-unsur tersebut antara lain: *pertama*, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal terbenamnya *sasyafah* (pucuk zakar) pada *farji*, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan disyari'atkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Dan atau jika perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan mengetahui bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.⁷⁹

Kedua, pelaku adalah *mukallaf*. Islam menetapkan bahwa setiap *mukhallaf* dapat dijerat hukuman *hudud* jika terbukti berzina, terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Namun, jika seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka itu tidak dianggap berzina secara *syar'i*. begitu juga jika hubungan

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 173

seksual tersebut dilakukan oleh seseorang yang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.⁸⁰

Ketiga, zina (persetubuhan) dilakukan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan. Artinya para pelaku sudah setuju untuk berzina, bukan karena paksaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa untuk bersetubuh, maka dia bukanlah zina tetapi pemerkosaan. Maka pada kasus pemerkosaan, pelaku tetap diberikan hukuman *haad*, sedangkan korban tidak.

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Menurut Hilman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah”. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu:⁸¹

a. Saksi

Para ulama sepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali empat orang saksi. Saksi-saksi tersebut harus membuktikan melihat secara jelas peristiwa persetubuhannya dengan matanya sendiri. Selain itu, saksi tersebut harus laki-laki, *baligh*, berakal, *hifzum* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil, dan beragama Islam.

⁸⁰ Hartono, *Pengertian Zina*, (<http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com/>), Akses tanggal, 15 Juli 2021, Pukul 21:14 Wib

⁸¹ Halkiman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 399

b. Pengakuan

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Dawud, Abu Saur, at-Tabiri. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Ahmad dan Ishaq. Berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan minimal empat kali dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda.

c. *Qarinah* (indikasi)

Kehamilan seseorang perempuan, telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *had* jika perempuan tersebut tidak memiliki suami.

1. Sanksi hukum penuduh zina (*qadzaf*)

Qadzaf secara bahasa berarti melempar. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah menuduh orang lain sudah berzina (baik laki-laki maupun perempuan), seperti perkataan: hai pezina, atau dengan perkataan kamu bukan anak bapakmu. Perkataan-perkataan seperti ini bukan ditujukan kepada orang yang mendengarnya tetapi kepada ibu kandungnya.⁸² Adapun sanksi (hukuman) *qadzaf* (penuduh zinah), dengan tidak mendatangkan 4 (empat)

⁸² Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikri), h. 605.

orang saksi maka dijilid 80 (delapan puluh) kali, berdasarkan surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (al-Qur’an surat an-Nur ayat 4)

2. Sanksi hukum pencuri (*sariqah*)

Sariqah (pencurian) diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Sarbini al-Khatib mendefinisikan *sariqah* (pencurian) yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan secara sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸³

Adapun hukuman bagi pelaku *sariqah* (pencuri), yaitu potong tangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38:

⁸³ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, 1958), h. 158

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38).

Hukum potong tangan yang diberlakukan dalam Islam tidaklah sembarang diterapkan, melainkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sangat ketat. *Pertama*, syarat bagi pelaku yaitu harus orang yang sudah *baligh* (dewasa/berakal), tidak terpaksa dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang. *Kedua*, syarat pada materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, misalnya mengambil harta orang lain ketika orang tersebut sedang tidur, barang yang dicuri sudah keluar dari tempat penyimpanan, dan barang curian tersebut sudah ditangan pencuri secara penuh. *Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan barang curian yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum (nisab). Menurut Imam Malik nisab tersebut sebesar ¼ dinar atau lebih, sedangkan

menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai minimal 10 dirham atau satu dinar.⁸⁴

3. Sanksi hukum perampok (*hirabah*)

Hirabah memiliki sinonim dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat onar, pertumpahan darah, perampasan harta, menodai kehormatan, serta menghancurkan tanaman dan keturunan, yang semua itu mengancam eksistensi agama, akhlak, hukum dan undang-undang.⁸⁵

Dasar hukum *hirabah* (perampokan) adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar”. (al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33).

⁸⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 77

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 320

Sanksi bagi perampok (*hirabah*) menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbedabeda disesuaikan dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan *athof aw litanwi* artinya perincian. Bila hanya mengambil harta dan membunuh maka ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta tetapi membunuh maka ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh pemilik harta maka sanksinya dipotong tangan dan kaki secara silang. Dan jika hanya menakut-nakuti saja maka hukumannya di penjara. Sedangkan menurut Imam Malik sanksi *hirabah* (perampokan) diserahkan kepada Imam (penguasa) untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Zaidiyah adalah dihukum mati lalu disalib. Menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa *aw* dalam

ayat di atas berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka Ulil Amri dapat memilih alternatif di antara 4 (empat) hukuman yang ditentukan di dalam ayat al-Qur'an tersebut, yakni hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Tetapi tidak boleh menggabungkan hukuman-hukuman yang ditentukan di dalam surat al-Maidah ayat 33 di atas.⁸⁶

Orang yang dinyatakan terlibat dalam *hirabah* (perampokan), harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar hukuman bagi mereka yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan lantaran kejahatannya (melakukan perampokan). Syarat-syarat tersebut yaitu: *Mukallaaf*, Bersenjata, jauh dari kawasan penduduk, dan melakukan perlawanan secara terang-terangan.⁸⁷

4. Sanksi hukum pemberontak (*al-baghy*)

Al-Baghy (pemberontakan) secara bahasa memiliki arti *البغي طلب الشيء* (mencari atau menuntut sesuatu).⁸⁸ Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa ataupun kezaliman. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-'Araf ayat 33:

⁸⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 154

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 323

⁸⁸ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Asalam*, Juz II, (Mesir: Syarikah Wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1960), h. 261

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (al-Qur'an Surat al-'Araf ayat 33).

Sedangkan secara istilah *syara' al-Baghyu* berarti,

الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق⁸⁹ (keluar dari ketaatan kepada imam yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah)). Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-baghyu* (pemberontak), adalah orang-orang Islam yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin.⁹⁰ Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, *al-baghyu* didefinisikan sebagai penolakan untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekuatan.⁹¹

⁸⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Muqaranah Bi al-Qonun al-Wad'i*, Jilid I (Beirut: Mua'assanah al-Risalah, 1976), h. 673

⁹⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 105-106

⁹¹ Marsum, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1988), h. 109

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, ada 3 (tiga) unsur pemberontakan, yaitu pembangkangan terhadap kepala negara, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, dan ada niat yang melawan hukum.⁹²

Sanksi (hukuman) bagi pelaku pemberontakan (*al-baghyu*) adalah hukuman mati,⁹³ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. surat al-Hujarat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (al-Qur’an Surat al-Hujarat ayat 9).

5. Sanksi hukum *khamr*

Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah zat gula yang terkandung di dalamnya menjadi alkohol

⁹² Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Samarah Volume 2, No. 2, (Juli-Desember 2018), h. 543

⁹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 278

dengan menggunakan enzim aktif yang mampu mengeluarkan unsur-unsur tertentu, keadaannya dianggap penting dalam proses fermentasi tersebut.⁹⁴ Disebut *khamar* karena cairan tersebut dapat memengaruhi akal sehat bahkan dapat menghilangkan akal sehat. Artinya, cairan tersebut mampu menutup dan merusak daya tangkap akal.⁹⁵

Larangan minum *khamr* dijelaskan secara tegas di dalam al-Quran dan Sunnah. Penetapan larangan tersebut dilakukan secara bertahap, pada awalnya dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik. Berdasarkan al-Quran Surat an-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
 وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (al-Qur’an Surat an-Nahl ayat 67)

Selanjutnya diturunkan ayat yang menyatakan bahwa minuman keras (*kharmar*) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, namun dosanya lebih besar

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 196

⁹⁵ Khaerulhuda, (<https://khaerulhuda.wordpress.com/2012/02/19/penggunaan-khamr-dalam-dunia-medis/>), Akses Tanggal:13 Juni 2021, Pukul 11:34 Wib

dari manfaatnya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (al-Quran Surat al-Baqarah ayat 219)

Selanjutnya lalu dijelaskan tentang larangan untuk melakukan shalat ketika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat, hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisaa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...,” (al-Quran Surat an-Nisaa ayat 43)

Setelah itu, baru ditetapkan larangan minum *khamr* dengan tegas. Bahwa *khamr*, judi, berhalala, dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan yang harus dijaui. Didasarkan pada firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90-91)

Al-Quran secara eksplisit tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Hukuman bagi peminum khamar disandarkan pada hadits Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah* bahwa hukum terhadap peminum *khamr* adalah 40 kali jilid. *Khalifah* pertama Abu Bakar

mengikuti jejak ini. Sedangkan Umar Ibn Khattab tidak mengikuti sunnah ini, Umar Ibn Khattab menjatuhkan hukuman 80 kali jilid.⁹⁶ Menurut Imam Syafi'i hukuman tersebut adalah 40 kali jilid sebagai hukuman *had*, sedangkan 40 kali lagi itu tidak termasuk hukuman *had* melainkan sebagai hukuman *ta'zir*, artinya sebagai hukuman yang dijatuhkan, apabila dipandang perlu oleh hakim atau penguasa.⁹⁷

6. Sanksi hukum murtad (*riddah*)

Murtad (*riddah*) secara bahasa berarti رجوع(kembali). Sedangkan menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam kepada ke kafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.⁹⁸ Unsur-unsur *jarimah riddah* adalah kembali atau keluar dari Islam dengan adanya niat melawan hukum (kesengajaan). *Nash* yang berkaitan dengan *riddah* (murtad) dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217:

⁹⁶ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam...*, h. 65

⁹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, h. 270

⁹⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), h. 183

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ ۗ أُولَٰئِكَ سَأَلُوا أَهْلَ الْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۖ فَهُمْ لَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ كَافِرٍ
 فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Dan siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 217)

Para ulama beragam dalam memberika batasan terhadap perbuatan *riddah*. Murtad (*riddah*) bisa dilakukan dengan perbuatan, ucapan, dan dengan i’tikad. Murtad dengan perbuatan yaitu melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya tidak wajib. Murtad dengan ucapan yaitu dengan mengucapkan ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Sedangkan murtad dengan i’tikad adalah i’tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi i’tikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang

menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.⁹⁹

b. *Qishas-Diyat*

Qishas-diat adalah bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan).¹⁰⁰ Diancam dengan hukuman *qishas* (serupa.semisal) dan hukuman *diat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya). Dalil tentang hukuman *qishas* dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ۗ يٰٓأُولِيَ ٱللَّيْبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan)

⁹⁹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 263

¹⁰⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, h. 165

hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 178-179).

Dalam melaksanakan hukuman *qishas*, tidak bisa dilaksanakan begitu saja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat bagi pelaku (pembunuh)

Menurut Wahbah Zuhaily, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) adalah pelaku harus *mukallaf*, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan pelaku adalah orang yang memiliki kebebasan.¹⁰¹

2. Syarat pada korban (yang dibunuh)

Selain syarat bagi pelaku untuk menerapkan hukuman *qishas* juga ada syarat terhadap korban yang harus dipenuhi yaitu korban adalah orang yang *ma’shum al-dam* yaitu orang yang dijamin keselamatannya oleh Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban.

3. Syarat pada perbuatan pembunuhannya

Menurut Imam Hanafi, perbuatan pelaku disyaratkan harus melakukan pembunuhan langsung, bukan perbuatan tidak

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.

langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung maka hukumannya bukan *qishas* tetapi *diyat*.

Hukuman *qishas* bisa gugur dikarekan hal-hal berikut: meninggalnya pelaku, hilangnya tempat melakukan *qishas*, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qishas*, dan kadaluarsa (*al-taqadum*).¹⁰²

Menurut Sayyid Sabiq tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa mengharuskan penerapan hukuman *qishas*, sebab tindak kejahatan tersebut bisa dilakukan dengan sengaja, bisa dilakukan dengan semi sengaja, bisa dilakukan dengan tidak sengaja, dan bisa dilakukan dengan alasan lainnya.¹⁰³

Macam macam pembunuhan yaitu:

1. Pembunuhan Yang Disengaja

Pembunuhan yang disengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang *mukallaf* terhadap seseorang manusia yang dilindungi darahnya dengan apa yang secara meyakinkan dapat digunakan untuk membunuhnya.¹⁰⁴ Menurut Abdurrahman Al-Maliki pembunuhan disengaja adalah seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dapat membunuh

¹⁰² Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 52

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 392

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 392

orang lain, atau seseorang memperlakukan orang lain yang pada umumnya perlakuan itu dapat membunuh orang lain.¹⁰⁵

Abdurrah Al-Maliki mengklasifikasikan bentuk pembunuhan disengaja berdasarkan alat yang digunakan menjadi tiga macam. *Pertama*, memukul dengan alat yang biasanya dapat membunuh seseorang. Misalnya pedang, pisau tajam, pistol, dan lain sejenisnya. Atau memukul orang dengan benda berat dan besar yang bisa mengakibatkan terbunuhnya orang, misalnya palu, martil, batu besar, dan lain sejenisnya. *Kedua*, membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh seseorang, akan tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang. Seperti membunuh dengan menggunakan tongkat yang di dalamnya ada besi atau di kepalanya ada paku besar. *Ketiga*, memperlakukan seseorang dengan suatu perbuatan yang biasanya perbuatan itu dapat membunuh seseorang, seperti mencekik lehernya, menggantung lehernya dengan tali, atau melemparkan seseorang dari tempat tinggi, seperti puncak gunung, bangunan yang tinggi. Bisa juga dilempar dari mobil yang sedang melaju cepat, atau menenggelamkan seseorang ke dalam laut, atau melempar seseorang ke dalam

¹⁰⁵ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam...*, h. 125

api. Bisa juga memngumpulkan seseorang bersama singa atau macan di tempat yang sempit seperti di dalam kerangkeng.¹⁰⁶

Kejahatan pembunuhan yang disengaja tidak terbukti kecuali jika sudah memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

1. Pembunuh adalah arang yang normal akalnya, *baligh*, dan sengaja melakukan pembunuhan.
2. Yang terbunuh adalah manusia yang darahnya terlindungi.
3. Ayat yang digunakan dalam pembunuhan pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh.¹⁰⁷

Hukuman pembunuhan yang disengaja dengan seluruh jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹⁰⁸ Hukuman pokok adalah wajib dijatuhkan *qishas* bagi pelakunya, yaitu membunuh si pembunuhnya sebagai balasan terhadap perbuatannya membunuh orang dengan sengaja, jika wali orang yang dibunuh (korban) tidak memaafkannya. Namun jika wali orang yang dibunuh (korban) memaafkannya maka si pembunuh wajib membayar *diyat* kepada wali korban.

¹⁰⁶ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam...*, h. 126

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 394

¹⁰⁸ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 127

Dan jika hukuman *qishas* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan pada pembunuhan yang disengaja ini adalah terhalangnya hak atas waris dan wasiat.¹⁰⁹

2. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan yang semi/mirip sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang pada *ghalibnya* tidak mematikan.¹¹⁰ Menurut pendapat imam Abu Hanifah, imam Syafi'I, dan mayoritas Ulama fikih, kadang-kadang maksudnya hanya untuk menyiksa saja, atau untuk memberi pelajaran, akan tetapi melampaui batas (lupa diri). Misalnya, memukul dengan tongkat, memukul dengan tangan kosong, atau dengan sesuatu yang pada umumnya tidak mematikan, dan tidak ada indikasi lain yang pada umumnya juga bisa menyebabkan kematian.¹¹¹ Adapun sanksi bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, yaitu *diyat* dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.¹¹²

¹⁰⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, h. 286

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h.

¹¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, h. 173

Sedangkan menurut imam Malik, Laits, dan Mazhab Hadawi berpendapat bahwa jika pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak dimaksudkan untuk pembunuhan, seperti tongkat, cambuk tamparan tangan, dan sejenisnya, maka itu dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja dan dikenai hukuman *qishas*. Sebab, menurut mereka pada dasarnya alat tidak dapat dijadikan sebagai acuan pertimabangan terkait penghilangan nyawa. Dengan demikian, semua yang dapat menghilangkan nyawa maka harus dikenai hukuman *qishas*.¹¹³

3. Pembunuhan Tidak Sengaja

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah seorang *mukallaf* melakukan tindakan yang boleh dilakukannya, seperti memanah binatang buruan, atau membidikkan senapan ke arah tertentu yang dituju, namun mengenai orang lain yang dilindungi darahnya hingga menyebabkan orang itu terbunuh. Selain itu misalnya ketika seseorang menggali sumur lantas ada orang yang terjatuh di dalamnya lalu meninggal, atau memasang perangkap untuk menanggulangi hama babi, lantas ada orang lewat yang terkena perangkap tersebut hingga meninggal. Pembunuhan

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 395

tidak disengaja ini juga termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak termasuk *mukallaf* seperti anak kecil dan orang gila.¹¹⁴

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yaitu *kaffarat* dan *diyat*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*. Dan hukuman tambahannya adalah dicabutnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.¹¹⁵

Hukum Islam ketika membahas tentang hukuman *qishas*, maka akan terkesan seram dan mengerikan. Jika dipahami secara tekstual maka bisa dikatakan memang sangat mengerikan, menyeramkan dan primitif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu orientalis barat Joseph Schahacht mengataka:

“Hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua unsur secara berdampingan tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal. Unsur utama adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam, klasifikasi kejahatan serta penerapan hukuman ala primitif, sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan kolot. Unsur pertama adalah dimodifikasi dengan ajaran-ajaran qur’ani. Sedangkan unsur kedua adalah murni dari al-Quran.”¹¹⁶

¹¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 397

¹¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, h. 173

¹¹⁶ Joseph Schahacht, “*The Law*” dalam *Unity And Variety In Muslim Civilization*, (Chicago: Chicago University Press, 1955), h. 67

Jika ditelusuri lebih mendalam tentang hukuman *qishas* dalam Islam sesungguhnya tidaklah seperti yang dikatakan oleh Joseph Scahacht tersebut. Melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum *qishas-diyat* sangat memperhatikan korban kejahatan dan yang terpenting adalah tidak memanjakan pelaku kejahatan.

Konsep *qishas* dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178-179 harus dipahami sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya harus ditafsirkan bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah tersebut bersifat umum. Sementara ketentuan hukum yang terkandung dalam surat an-Nisaa ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan merupakan pengecualian dari pembunuhan sengaja sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178. Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih *mutlak* belum *muqayyad*, dan belum bersifat *mubayyan*, yakni pembunuhan sengaja.¹¹⁷

Siyyid Sabiq berkomentar terhadap ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum *qishas-diyat* mengemukakan bahwa:

¹¹⁷ Haliaman, *Hukum Pidana...*, h. 201

1. Hukum *qishas* merupakan koreksi terhadap hukum jahiliyah yang diskriminatif.
2. Adanya hukum alternatif, yaitu *qishas*, *diyat* atau maaf.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukuman *qishas*.
4. Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (pelaku dan korban/wali).
5. Dalam *qishas* akan terjamin kelangsungan hidup.¹¹⁸

c. *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* juga bisa diartikan *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.¹¹⁹ Dari berbagai pengertian-pengertian tersebut, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa radda*, dan pengertian kedua *ad-daba*. Pengertian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaily. *Ta'zir* diartikan *al-man'u wa radda*, karena ia mampu mencegah pelaku agar tidak mengulangnya. Diartikan sebagai *ta'dib* karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 379

¹¹⁹ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam...*, h. 217

memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹²⁰

Adapun definisi *ta'zir* menurut istilah *syar'i* adalah hukuman yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kiffarat*.¹²¹ Menurut Al Mawardi yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.¹²² Wahbah Zuhaily mendefinikan *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak ada *had* dan tidak pula *kiffarat*.¹²³

Dari uraian pengertian di atas *ta'zir* dapat diartikan sebagai hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had* dan *qishas*. Bentuk hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbuatan kejahatan dan pelakunya.

Yang menjadi landasan penetapan hukuman *ta'zir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daut, Tirmidzi, Nasai, dan Baihaki dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah Saw. menjatuhkan sanksi tahanan terhadap kasus tuduhan. Menurut Hakim hadits ini shahih, penahan ini hanya sebagai penahanan kehati-hatian hingga hakikatnya jelas. Bukhari,

¹²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, h. 178

¹²¹ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam...*, h. 217

¹²² Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 236

¹²³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam...*, h. 197

Muslim, dan Abu Daud menyampaikan dari Hani' Bin Nayyar bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda,

لا تجلدوا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى¹²⁴

“Janganlah kalian mencambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam sanksi hukum di antara sanksi-sanksi hukum (*hudud*) Allah *ta'ala*”.

Selain dari ketentuan hukuman yang sudah ditentukan kadarnya 40 kali jilid, 80 kali, dan 100 kali. Maka tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 kali. Dengan demikian hukuman yang tidak lebih dari 10 kali pukulan tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim muslim.¹²⁵ Sehingga kadar hukuman *ta'zir* bisa lebih ringan dari hukuman *had* dan *qishas* dan juga bisa lebih berat yang disesuaikan dengan keadaan dan bentuk perbuatan yang dilakukan.¹²⁶ Bentuk hukuman *ta'zir* bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran dan nasihat, dan hukuman *ta'zir* bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai tuntutan keadaan. Sebagaimana *ta'zir* dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan, dan pemecahan.¹²⁷

Abdul Qadir Al Audah membagi hukuman *ta'zir* sebanyak tiga macam: *Pertama*, hukuman *ta'zir* yang berasal dari hukuman

¹²⁴ Shahih Bukhari Muslim, *Lu' lu' Wa al Marjan...*, h. 759

¹²⁵ Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), h. 241-242

¹²⁶ Zaid Alfauza Marpaung, *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Advokasi, Vol. 07 No. 01, (Maret 2019), h. 38

¹²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 488

hudud dan *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri. *Kedua*, hukuman *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dalam timbangan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini, sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*. Misalnya pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.¹²⁸

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi hukuman *ta'zir* secara lebih rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
4. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta;
5. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
6. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹²⁹

BAB III

¹²⁸ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, h. 518

¹²⁹ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-syari'ati Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1969), h. 91.

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Air Nipis terletak di sebelah utara Kabupaten Bengkulu Selatan. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Seginim di sebelah selatan, Kecamatan Ulu Manna sebelah barat, Kecamatan Kedurang sebelah timur dan Provinsi Sumatra Selatan di sebelah utara. Berdasarkan pengamatan peta citra satelit dan polygon batas kecamatan yang bersumber dari Bakosurtanal (1996) dan penyempurnaan pemetaan tahun 2009 oleh BPS, Kecamatan Air Nipis terletak pada 103 derajat 0 menit – 103 derajat 13 menit Bujur Timur dan 4 derajat 14 menit – 4 derajat 26 menit Lintang Selatan.¹³⁰

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Selatan luas Kecamatan Air Nipis adalah 20.328 ha atau 203,28 kilometer persegi. Sekitar 70% adalah wilayah hutan, yaitu hutan Riki Besar, HPT. Air Bengkenang dan hutan lindung Bukit Raja Mendara. Dari luas tersebut adalah 100% daratan yang memiliki 10 wilayah administrasi desa. Menurut ketinggiannya 60,76% wilayahnya berada antara 0-100 meter dpl, 23,22% berada antar 100-500 meter dpl dan sisanya berada di atas 500 meter dpl. Cuaca secara umum relative sama dengan wilayah di sekitarnya yaitu antara 22 sampai 31 derajat celcius dan kelembapan udara rata-rata dari

¹³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis Dalam Angka 2020*, (Manna: BPS Kabupaten Ber 83 Selatan, t.t), h. 3

tahun sebelumnya antara 86 sampai 94 persen.¹³¹


Tabel 3.I: Letak Astronomis Dan Geografis Wilayah Penelitian

Letak Astronomis	
Lintang Selatan	4 14' s.d 4 26'
Bujur Timur	103 0' s.d 103 13'
Batas Wilayah	
Utara	Provinsi Sumatra Selatan
Selatan	Kecamatan Seginim
Barat	Kecamatan Ulu Manna
Timur	Kecamatan Kedurang
Luas Wilayah	
203, 28 km²	

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

B. Peta Lokasi Penelitian

Gambar 3.I: Peta Lokasi Penelitian



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

¹³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 4

C. Pemerintahan

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan dan penetapan desa dalam kecamatan Air Nipis. Maka kecamatan Seginimim mengalami pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Seginim dan Kecamatan Air Nipis. Kecamatan Air Nipis terdiri dari 10 desa dengan ibu kota pemerintahan terletak di desa Suka Negeri yang berjarak sekitar 27 km dari kota Kabupaten Bengkulu Selatan.¹³²

Tabel 3.2: Status Desa Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan

No	Nama Desa	Status	Klasifikasi Perkotaan / Perdesaan
1.	Suka Bandung	Desa	Perdesaan
2.	Penandingan	Desa	Perdesaan
3.	Maras	Desa	Perdesaan
4.	Keban Jati	Desa	Perdesaan
5.	Tanjung Beringin	Desa	Perdesaan
6.	Palak Bengkerung	Desa	Perdesaan
7.	Suka Negeri	Desa	Perdesaan
8.	Pino Baru	Desa	Perdesaan
9.	Suka Maju	Desa	Perdesaan
10.	Suka Rami	Desa	Perdesaan

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

Pada tahun 2016 setiap desa di Kecamatan Air Nipis sudah memiliki kantor kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari 1 orang sekretaris desa, 3 orang kepala urusan dan 3 orang kepala seksi. Setiap desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 5 orang, dengan

¹³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 17

struktur organisasi 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Kecuali Desa Suka Negeri yang memiliki 7 orang BPD, 1 orang ketua dan 6 orang anggota.¹³³

Tabel Status Desa dan Klarifikasi perkotaan/perdesaan menurut desa di Kecamatan Air Nipis Tahun 2020

Tabel 3.3: Nama dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat Menurut Desa di Kecamatan Air Nipis Tahun 2020

Nama Desa	SLS Tingkat I		Nama SLS
	Nama	Jumlah	
Suka Bandung	Dusun	1	Suka Bandung
Penandingan	Dusun	1	Penandingan
Maras	Dusun	2	Maras, Muara Pandan
Keban Jati	Dusun	1	Keban Jati
Tanjung Beringin	Dusun	1	Tanjung Beringin
Palak Bengkerung	Dusun	1	Palak Bengkerung
Suka Negeri	Dusun	1	Suka Negeri
Pino Baru	Dusun	3	Pino Baru, Muara Tiga, dan Suka Jaya
Suka Maju	Dusun	3	Suka Maju, Tanjung Baru, Tanjung Tengah
Suka Rami	Dusun	1	Suka Rami

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

Tabel 3.4: Nama kepala desa, jenis kelamin, dan pendidikan tahun 2020

Nama Desa	Nama Kepala Desa	Jenis Kelamin	Pendidikan
Suka Bandung	Diharman	Laki-Laki	SLTA
Penandingan	Sirmantoro	Laki-Laki	SLTA
Maras*	Jahun	Laki-Laki	SLTA
Keban Jati	Alimim, S.Sos	Laki-Laki	S1
Tanjung	Umardi	Laki-Laki	SLTA

¹³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 17

Beringin			
Palak Bengkerung	Yosip Raimon	Laki-Laki	SLTA
Suka Negeri*	Manarudin, R, S.M	Laki-Laki	S1
Pino Baru	Kurmin	Laki-Laki	SLTA
Suka Maju	Supriyanto, S.Ip	Laki-Laki	S1
Suka Rami*	Midarto, S.E	Laki-Laki	S1

*) Kepala Desa dijabat oleh Pejabat Sementara (PJS)

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

D. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Air Nipis pada tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 11.058 jiwa yang terdiri dari 5.062 jiwa laki-laki dan 5.456 jiwa perempuan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka rata-rata jumlah penduduk per km² adalah 54 jiwa, dari luas wilayah 203,28 km².¹³⁴

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki perempuan (*sex ratio*) di Kecamatan Air Nipis adalah 102,68 artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki. Atau jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Air Nipis lebih sedikit 3% dari penduduk laki-laki.¹³⁵

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Air Nipis memiliki usaha dibidang sector pertanian. Usaha tanaman pangan sebagai usaha utama

¹³⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 33

¹³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 33

pada masyarakat tersebut. Selain tanaman pangan juga terdapat usaha perkebunan dan kolam ikan.¹³⁶

Tabel 3.5: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kecamatan Air Nipis

Tahun	Jeni Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
	Laki-Laki	Perempuan		
2010	5.235	5.067	10.302	103
2011	5.393	5.068	10.461	106
2012	5.368	5.218	10.587	103
2013	5.382	5.235	10.617	103
2014	5.428	5.276	10.704	103
2015	5.459	5.320	10.779	103
2016	5.507	5.356	10.864	102.59
2017	5.535	5.395	10.930	102.59
2018	5.568	5.428	10.996	102.58
2019	5.602	5.456	11.058	102.68

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

Tabel 3.6: Usaha Utama Sebagian Besar Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Air Nipis 2020

Nama Desa	Lapangan Usaha	
	Usaha Utama	Komoditi / Sub Sektor
Suka Bandung	Pertanian	Tanaman Pangan
Penandingan	Pertanian	Tanaman Pangan
Maras	Pertanian	Tanaman Pangan
Keban Jati	Pertanian	Tanaman Pangan
Tanjung Beringin	Pertanian	Tanaman Pangan
Palak Bengkerung	Pertanian	Tanaman Pangan
Suka Negeri	Pertanian	Tanaman Pangan
Pino Baru	Pertanian	Tanaman Pangan
Suka Maju	Pertanian	Tanaman Pangan
Suka Rami	Pertanian	Tanaman Pangan

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

E. Sosial Budaya

¹³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 33

Mayoritas penduduk di Kecamatan Air Nipis memeluk agama Islam. Berdasarkan data BPS tahun 2019 penduduk memeluk agama Islam sebanyak 80%, Kristen 11% dan Katolik 9%.¹³⁷ Tempat ibadah di Kecamatan Air nipis terdapat 21 buah masjid, 4 buah musholah, dan 5 buah gereja.¹³⁸

Table 4.7: Jumlah Penganut Agama

Tahun	Jumlah			
	Islam	Kristen	Katolik	Lainnya
2010	8.242	1.133	927	10.302
2011	8.369	1.151	941	10.461
2012	8.470	1.165	953	10.587
2013	8.494	1.168	956	10.617
2014	8.563	1.177	963	10.704
2015	8.623	1.186	970	10.779
2016	8.691	1.195	978	10.864
2017	8.744	1.202	984	10.930
2018	8.797	1.210	990	10.996
2019	8.846	1.216	995	11.058

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

Jumlah peristiwa nikah pada di Kecamatan Air Nipis pada 5 tahun terakhir sebanyak 453, jumlah cerai talak sebanyak 18, dan jumlah cerai gugat sebanyak 58. Artinya jumlah cerai talak sebanyak 4% dan jumlah cerai gugat sebanyak 13%.¹³⁹

Table 3.8: Jumlah Peristiwa Nikah, Cerai Talak Dan Cerai Gugat

Tahun	Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat
2011	100	2	6
2012	98	8	11
2013	105	3	6

¹³⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 69

¹³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 68

¹³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 70

2014	98	2	8
2015	93	3	15
2016	75	5	11
2017	87	4	9
2018	100	4	15
2019	115	6	18
2020	127	8	21

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

Tabel 3.9: Jumlah Tempat Ibadah

Nama Desa	Jenis Tempat Ibadah				Jumlah
	Masjid	Mushola	Gereja	Lainnya	
Suka Bandung	1				1
Penandingan	1				1
Maras	2				2
Keban Jati	1				1
Tanjung Beringin	2				2
Palak Bengkerung	3	1	1		5
Suka Negeri	2	1	1		4
Pino Baru	3		2		5
Suka Maju	3		1		4
Suka Rami	3	2			5

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan*

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 12 buah, taman kanak-kanak (TK) sebanyak 2 buah, sekolah dasar (SD/MI) sebanyak 12 buah, SLTP (SMP/MTs) sebanyak 3 buah, dan SLTA (MA) sebanyak 1 buah. Sampai tahun 2020 di Kecamatan Air

Nipis belum terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi.¹⁴⁰

Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 1 unit Puskesmas, 2 unit Puskemas Pembantu (PUSTU), 6 buah Pusat Kesehatan Desa (PUSKESDES), 12 Posyandu, dan 1 toko jamu.¹⁴¹

Tabel 3.10: Lembaga Badan Musyawarah Adat Di Kecamatan Air Nipis

N0	Nama Desa	Jumlah	
		Tingkat Desa	Tingkat Kecamatan
1	Suka Bandung	1	
2	Penandingan	1	
3	Maras	1	
4	Keban Jati	1	
5	Tanjung Beringin	1	
6	Palak Bengkerung	1	1
7	Suka Negeri	1	
8	Pino Baru	1	
9	Suka Maju	1	
10	Suka Rami	1	

Sumber: *Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Air Nipis*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Adat Selaghian

¹⁴⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 43

¹⁴¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis...*, h. 43

Selaghian secara bahasa berasal dari kata *laghi* yang ditambah dengan awalan *se-* dan akhiran *-an*. *Laghi* (dalam bahasa Serawai) adalah sama dengan kata “lari” dalam bahasa Indonesia. Jika ditambah awalan *se-* dan akhiran *-an* maka kata *selaghian* sama dengan kata *selarian*. Namun, kata *selarian* bukan kata yang baku di dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kata *selaghian* tidak bisa diartikan dengan kata *selarian* pada sarapan bahasanya. Di dalam Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu kata *selaghian* dibahasakan dengan kata *lari melarikan*.¹⁴² Di dalam Undang-Undang Adat Lembaga ini disebutkan pengertian melarikan yaitu membawa seseorang perempuan atau randa ke rumah raja penghulu dengan maksud supaya laki-laki yang membawa, dikawinkan dengan perempuan yang dilarikan.¹⁴³ Sedangkan di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, kata *selaghian* disebut dengan *melarikan*.¹⁴⁴ Beberapa peneliti dan penulis tentang adat suku Serawai kadang-kadang menggunakan kata *selaghian* dengan kata kawin lari.¹⁴⁵ Namun kata kawin lari adalah istilah universal yang diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan terkadang diartikan konotatif.¹⁴⁶ Pemaknaan istilah kawin lari berbeda-beda pada

¹⁴² Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Und* 92 h. 89

¹⁴³ Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Und* h. 16

¹⁴⁴ L. W. C. Van Den Berg, , *Rechtsbronnen Van Zuid-Sumatra, Uitgegeven, Vertaald En Toegelicht*, (Delft: Brill, 1894), h. 267

¹⁴⁵ Musiardanis, *Kelompok-Kelompok Suku Bangsa Di Provinsi Bengkulu*, (<https://warisanbengkulu.blogspot.com/2011/04/bangsa-adat-dan-kebudayaan-bengkulu.html>), Akses Tanggal 13 Juni 2021, Pukul 22:59 Wib.

¹⁴⁶ Azhaar Afaf Hanifah, dkk, *Makna Dan Eksistensi Sebambangan Di Kalangan Muslim Desa Cunggu, Kalianda Lampung Selatan*, (<https://stainutmg.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/5.-Univ.-Sebelas-Maret-Surakarta-Azhaar-Afaf-Hanifah-Prosiding.pdf>), Akses Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 00:23 Wib

setiap daerah, misalnya kawin lari pada masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan disebut dengan *selaghian* yang memiliki makna dan tatacara tersendiri.

Menurut Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Air Nipis *selaghian* yaitu perginya seorang laki-laki dan seorang perempuan ke desa tempat tinggal laki-laki (rumah penghulu, rumah kerabat laki-laki, dan atau rumah orang tua laki-laki) baik masing-masing membawa teman maupun tidak membawa teman, dengan tidak diketahui oleh orang tua perempuan, yang memiliki tujuan untuk kawin (menikah).¹⁴⁷

Selaghian terbagi dalam 2 bentuk yaitu *selaghian* maling diri dan *selaghian sebambangan*.¹⁴⁸ *Selaghian* maling diri yaitu *selaghian* dengan membawa kawan (teman), laki-laki membawa satu orang teman bujang dan perempuan membawa satu orang teman gadis.¹⁴⁹ Sedangkan *selaghian Sebambangan* yaitu *selaghian* gelap, tidak ada saksi, laki-laki dan perempuan masing-masing tidak membawa teman.¹⁵⁰ Dari dua bentuk *selaghian* tersebut, pihak perempuan (anak gadis yang *dilaghikan*) menitip pesan kepada orang tuanya dengan tujuan agar orang tuanya tersebut bisa tahu bahwa dia (anak perempuan) *selaghian*. Pesan tersebut bisa disampaikan melalui tetangga rumah orang tua pihak perempuan, teman si

¹⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁴⁸ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁴⁹ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁵⁰ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

perempuan ataupun melalui surat (biasanya surat tersebut diletakkan di tempat penyimpanan beras dengan tujuan agar cepat diketahui orang tuanya).¹⁵¹

Misalnya yang dilakukan oleh Winda Nabela (Desa Maras) ketika *selaghian* ke Desa Suka Negeri dengan seorang laki-laki yang bernama Rozi Rizki, winda menitipkan pesan teman sebelah rumahnya:

“Waktu aku *selaghian* mpaini aku nitipkah pesan ngan Sinta jemau iligh ghumah kami tu, aku kiciakkah ngan sinta tulung kiciakkah ngan mak kami amun lah petang kelau, aku *selaghian* ngan [REDACTED] jemau dusun Suka Negeri anak Herman”.¹⁵²

(Ketika saya *selaghian* dahulu, saya menitipkan pesan kepada Sinta tetangga sebelah rumah, saya sampaikan bahwa jika hari sudah sore, tolong sampaikan kepada ibu saya, saya *selaghian* dengan [REDACTED] orang Desa Suka Negeri anak Herman).

Selaghian yang masih dilakukan masyarakat sekarang pada umumnya hanya *selaghian sebambangan*. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang melatar belakangi *selaghian* tersebut. Pada masa lalu umumnya *selaghian* dilakukan karena adanya unsur orang tua tidak merestui rencana perkawinan anaknya dengan kaki-laki calon suaminya. Sedangkan masa sekarang *selaghian* pada umumnya dilakukan oleh anak-

¹⁵¹ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁵² Wawancara Pribadi Dengan [REDACTED], Maras, 27 Juni 2021

anak remaja di bawah usia perkawinan.¹⁵³ Dari 17 kasus yang dikemukakan oleh bapak Sairi terdiri dari 2 kasus anak-anak masi sekolah tingkat SLTP dan sisanya 15 kasus anak-anak usia masih sekolah tingkat SLTA.¹⁵⁴ Misalnya yang dilakukan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] di atas, [REDACTED] baru berumur 17 tahun sedangkan Winda baru berumur 16 tahun. Mereka *selaghian* dilatar belakangi oleh hal-hal yang mereka sendiri tidak menginginkannya, sebagaimana diungkapkan oleh [REDACTED], ketika diwawancara:

*“Kami selaghian mpaini sebenarau krenau ketepaksauan, kami masiah SMA, mak ngan bak kami lum ngajuang nikah tapi tuapau namaunyau mungkin lah takdir, maluan dikiciakkah madak didehgan amu kediau, kami ndiak pacak ndiak nikah waktu ini, ahirau kami beduau ngan santingan aku selaghian”.*¹⁵⁵

(Kami *selghian* dahulu, sebenarnya karena keterpaksaan, kami masih di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), kedua orang tua kami belum mengizinkan untuk menikah, tetapi mungkin karena sudah takdir, sebenarnya malu untuk dikatakan dan tidak enak untuk didengar, kami berdua mau tidak mau harus menikah saat itu (jawaban ini mengindikasikan, bahwa mereka hamil di luar nikah), akhirnya kami memilih jalan untuk *selaghian*).

Latar belakang terjadinya *selaghian* yang disebabkan hamil di luar nikah seperti ini, juga terjadi pada pasangan [REDACTED] (Desa Maras) berumur 18 tahun dengan [REDACTED] (Desa Darat Sawah) berumur 16 tahun, sebagaimana diungkapkan oleh [REDACTED] diwawancara:

“Anu dang aku selaghian ni mpaini, tuapau amu akuni agak nakal nidau belagham luak jemau, yak tuapau bekawan dengan tinau, akhirau kami nidau pacak nidau agi arus nikah waktu itulah. Kami ndiak beghani dengan mak bak kami ndak ngiciak iluak-iluak tuapau kami ni masiah keciak galau, mbak disau lum ndiau iluak

¹⁵³ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁵⁴ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁵⁵ Wawancara Pribadi Dengan [REDACTED], Maras, 27 Juni 2021

nikah, tapi tuapau karenau keadaan tadi, ahirau kami selaghian ngan bini aku mbak ini tu".¹⁵⁶

(Sepertini ini Dang (panggilan untuk peneliti) saya *selghian* dahulu, saya ini anak yang agak nakal bukan anak yang rajin seperti orang-orang, saya berteman dengan perempuan, akhirnya suatu ketika, kami mau tidak mau harus menikah ketika itu juga, kami berdua tidak berani mengatakan hal ini kepada orang tua kami karena umur kami yang belum layak untuk menikah, tetapi apalah daya karena keadaan ini akhirnya kami memilih untuk *selaghian*).

Tempat pergi *selaghian* pada masyarakat *Serawai* tidak seperti kawin lari pada umumnya (larinya si laki-laki dan si perempuan dari desa (wilayah) tempat tinggal ke tempat lain dengan tujuan untuk hidup bersama ataupun menikah).¹⁵⁷ Tempat pergi *selaghian* ada 3 (tiga) tempat yaitu ke rumah penghulu (pengurus syara' / imam dan khatib), ke rumah kerabat laki-laki yang satu desa dengan orang tua si laki-laki, dan ke rumah orang tua laki-laki.¹⁵⁸

Adapun tempat pergi *selaghian* pada masa sekarang sudah tidak ditemukan lagi orang yang *selaghian* pergi ke rumah imam, khatib, dan kerabat laki-laki. Berdasarkan informasi dari ketua BMA Kecamatan Air Nipis, tempat *selaghian* yang biasa dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tersebut yaitu pergi ke rumah orang tua si laki-laki.¹⁵⁹ Sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan Winda Nabela dan Rosi Rizki di atas mereka *selaghian* pergi ke rumah orang tua Rozi di Desa Suka Negeri.

¹⁵⁶ Wawancara Pribadi Dengan ██████████, Maras, 27 Juni 2021

¹⁵⁷ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁵⁸ Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang...*, h. 91

¹⁵⁹ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

Setelah 2 (dua) hari lamanya *selaghain*, maka pihak keluarga perempuan mengirim utusan ke keluarga laki-laki (tempat *selghian*) untuk memastikan apakah anak perempuan mereka benar-benar ada di rumah tersebut sesuai dengan pesan yang diberikan kepada orang tua perempuan. Utusan yang dikirim tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang *kerebai* (perempuan yang sudah menikah) dan 1 (satu) orang gadis. Setibanya utusan pihak perempuan di rumah orang tua laki-laki, utusan tersebut akan bertanya kepada pihak keluarga laki-laki dengan pertanyaan “*adau nidau kamu bemendah si a (gadis yang dilaghikah)*”? (Artinya: apakah kamu (keluarga laki-laki) menerima tamu (anak perempuan)). Pihak keluarga laki-laki akan menjawab dengan jawaban “*au adau, lah duau malam diau ni di sini*” (artinya: iya ada, sudah dua malam dia (anak perempuan) berada di sini). Selanjutnya utusan pihak keluarga perempuan akan bertanya lagi “*tuapau tujuan diau kebadah kamu ni?*” (artinya: apa tujuan dia pergi ke tempat kamu (keluarga laki) ini). Pihak keluarga laki-laki akan menjawab “*diau laghi, kebadah kami ini betujuan ndak bekeluarga, tau au ni anak aku*”(artinya: dia pergi ketempat kami ini bertujuan untuk berkeluarga (menikah) dengan anak saya). Selanjutnya utusan pihak perempuan akan mengatakan “*jadi amun luak itu ceritaunyaw, kapau dighi beghilighan* (artinya: baiklah kalau begitu ceritanya, kami minta keluarga dari pihak laki-laki untuk pergi ke hilir (jika tempat tinggal laki-laki di hulu) atau *kapau dighi beghuluan* (artinya: pergi ke hulu , (jika tempat tinggal laki-laki di hilir) *malam pagi ke luak*

manau rasan diau duau ini".¹⁶⁰ (artinya: malam besok kita akan menyelesaikan permasalahan dua anak ini).

Setelah tanya jawab ini maka utusan pihak perempuan akan berpamitan untuk pulang dengan membawa teman si perempuan *selaghian* (jika perempuan tersebut membawa teman). Setelah tiba di rumah pihak perempuan maka utusan tadi akan menyampaikan informasi bahwa anak perempuan mereka memang benar ada di rumah si laki-laki yang terdapat pada pesan yang diterima oleh orang tua perempuan sebelumnya. Selain itu utusan tersebut juga menceritakan hasil percakapan mereka dengan pihak keluarga laki-laki.

Pada malam berikutnya pihak keluarga laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk memenuhi janji, yang sudah disepakati ketika utusan perempuan datang ke rumah pihak laki-laki sebelumnya. Utusan yang dikirim oleh pihak laki-laki tersebut tidak diatur secara khusus berapa jumlahnya dan status sosialnya, hanya saja orang yang dikirim tersebut umumnya laki-laki. Setelah sampai di rumah keluarga perempuan, utusan tersebut pertama-tama akan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga perempuan karena anak laki-laki mereka sudah *melaghikan* anak perempuan mereka. Mereka juga menyampaikan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak gadis mereka itu tidak disia-siakan, anak gadis tersebut diberi tempat yang layak dan makanan yang baik-baik. Selanjutnya pihak keluarga perempuan akan

¹⁶⁰ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

menjawab bahwa mereka sangat berterimakasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada anak gadis mereka (selama di rumah pihak laki-laki). Setelah menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan bahwa anak gadis mereka tidak disia-siakan, utusan ini akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka selanjutnya yaitu untuk *merisau rasan* (acara penentuan hari dan tanggal akad nikah dan pesta perkawinan) bujang dan gadis yang *selaghian* tersebut.¹⁶¹

Proses *merisau rasan* pada orang yang *selaghian* sama dengan proses *merisau rasan* pada orang tidak *selaghian*, yaitu proses menentukan hari, tanggal dan tempat akad nikah dan pesta perkawinan akan dilaksanakan. Baik untuk hari dan tanggal di rumah pihak perempuan maupun hari dan tanggal di rumah pihak laki-laki.¹⁶²

Setelah proses *merisau rasan* selesai maka pihak keluarga perempuan akan menyampaikan permohonan kepada pihak laki-laki untuk mengantar anak perempuan mereka pulang ke rumah orang tuanya. Hari mengantar anak perempuan pulang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut, bisa besoknya atau hari-hari berikutnya sesuai dengan kesepakatan. Orang yang mengantar anak perempuan tersebut pulang terdiri dari 2 (dua) orang *kerebai* dari pihak laki-laki. Meskipun anak perempuan tersebut sudah diantar pulang, jika pihak laki-laki membutuhkan anak perempuan tersebut sebelum hari akad nikah dan

¹⁶¹ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁶² Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

pesta perkawinan (biasanya untuk pergi ziarah, dan lain sebagainya), maka pihak laki-laki boleh untuk menjemputnya. Siapa orang yang menjemputnya tidak diatur secara khusus di dalam adat mereka, bisa orang tua laki-laki dan atau kerabat laki-laki. Bahkan untuk saat ini bisa saja laki-laki calon suami perempuan itu sendiri yang menjemputnya.¹⁶³

Setelah *merisau rasan*, proses selanjutnya akan sama dengan proses perkawinan pada umumnya (tidak *selaghian*), akad nikahnya dilakukan sesuai dengan agama yang mereka anut, begitu juga acara pesta perkawinan sesuai dengan adat kebiasaan yang ada pada umumnya.

Proses demi proses sudah dilalui bahkan sudah sampai pada tahap *merisau rasan* (penetapan hari dan tanggal pernikahan) tidak sedikitpun disinggung masalah sanksi (denda) *selaghian*. Sanksi *selaghian* diatur sedemikian rupa oleh adat, baik aturan adat masa lalu maupun sekarang. Sanksi *selaghian* yang dilakukan oleh masyarakat adat masa lalu di antaranya terdapat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dan Undang-Undang Adat Lembaga. Di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya *selaghian* disebut dengan *melarikan*.¹⁶⁴ Sanksi *selaghian* pada Undang-Undang ini disebutkan pada pasal 79 dan 80 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶⁵

¹⁶³ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁶⁴ L. W. C. Van Den Berg, , *Rechtsbronnen Van Zuid-Sumatra, Uitgegeven, Vertaald En Toegelicht*, (Delft: Brill, 1894), h. 267

¹⁶⁵ L. W. C. Van Den Berg, , *Rechtsbronnen Van Zuid-Sumatra, Uitgegeven, Vertaald En Toegelicht*, (Delft: Brill, 1894), h. 268

1. Pasal 79: jika bujang larikan gadis maka bujang kena denda pelayan 6 (enam) riyal maka pada masa itulah bujang gadis itu dikawinkan, dalam 6 (enam) riyal satu riyal pulang pada pesirah tiga riyal pada pruat in dua riyal pada pemangku.
2. Pasal 80: jika randa dilarikan laki-laki kena denda tiga riyal maka pada masa itulah *randa* itu dikawinkan pada laki-laki yang larikan, denda dibagi satu riyal pada pesirah satu riyal pada pruat in satu riyal pada pemangku.

Sanksi pada Undang-Undang Simbur Cahaya tidak dijelaskan bentuk sanksi berdasarkan jenis *selaghian* (*sebambangan* dan *maling diri*). Pada Undang-Undang ini hanya dijelaskan berdasarkan siapa yang *dilaghikan*.

Sedangkan pada Undang-Undang Adat Lembaga disebutkan sanksi *selaghian* yaitu:¹⁶⁶

1. Melarikan maling diri, yaitu laki-laki dan perempuan yang dilarikan ada membawa satu kawan-masing-masing. Itu salah dihukum, kalau yang dilarikan gadis didenda dua belah pihak *f* 12,00, kalau *randa* (janda) *f* 6,00, dan kalau itu tunangan orang *f* 24,00 lagi pula orang itu salah mesti dinikahkan.
2. Melarikan *sebambangan*, yaitu melarikan gelap tidak ada saksi atau kawan. Itu salah dihukum, kalau yang dilarikan gadis didenda dua

¹⁶⁶ Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang...*, h.80

belah pihak *f* 24,00 kalau *randa f* 12,00, dan kalau tunangan orang *f* 48,00 lagipulah itu salah orang mesti dinikahkan.

Untuk lebih mudah memahami proses *selaghian* maka dapat penulis uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Proses *Selaghian* masa lalu

NO	<i>SELAGHIAN</i>	
	<i>Maling Diri</i>	<i>Sebambangan</i>
1.	Membawa teman	Tidak membawa teman
	Meninggalkan pesan kepada orang tua (melalui surat atau menitip pesan dengan tetangga)	Meninggalkan pesan kepada orang tua (melalui surat atau menitip pesan dengan tetangga)
2.	Lari ke rumah penghulu (Pemangku Adat dan Pemangku Syara'), rumah kerabat laki-laki yang satu desa, dan rumah orang tua laki-laki.	Lari ke rumah penghulu (Pemangku Adat dan Pemangku Syara'), rumah kerabat laki-laki yang satu desa, dan rumah orang tua laki-laki.
3.	Pihak keluarga perempuan mengirim utusan kepada pihak keluarga laki-laki	Pihak keluarga perempuan mengirim utusan kepada pihak keluarga laki-laki
4.	Utusan keluarga perempuan pulang ke tempat keluarga perempuan setelah memastikan kebenaran anak gadis mereka <i>laghi</i> sesuai dengan pesan yang diterima oleh orang tua perempuan. Utusan pulang dengan membawa teman anak gadis mereka <i>laghi</i> .	Utusan keluarga perempuan pulang ke tempat keluarga perempuan setelah memastikan kebenaran anak gadis mereka <i>laghi</i> sesuai dengan pesan yang diterima oleh orang tua perempuan.
6.	Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke pihak perempuan untuk merisau rasan	Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke pihak perempuan untuk merisau rasan
7.	Proses selanjutnya seperti proses perkawinan biasa sampai akad nikah dan pesta pernikahan	Proses selanjutnya seperti proses perkawinan biasa sampai akad nikah dan pesta pernikahan
7.	Disanksi (denda) kedua belah pihak masing-masing (orang	Disanksi (denda) kedua belah pihak masing-masing (orang tua/wali):

	tua/wali): f 12,00 jika gadis f 6,00 jika <i>randa</i> (janda) f 24,00 jika tunangan orang	f 24,00 jika gadis f 12,00 jika <i>randa</i> (janda) f 48,00 jika tunangan orang
8.	Denda diberikan kepada: Pesirah 20 % Pruatin 50 % Pemangku 30%	Denda diberikan kepada: Pesirah 20 % Pruatin 50 % Pemangku 30%

Uraian tersebut di atas merupakan beberapa aturan lama tentang proses *selaghian* yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat adat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Tentu saja seiring berjalannya waktu, adat pasti mengalami perubahan. Hal ini merupakan sifat hukum adat itu sendiri, hukum adat memiliki beberapa sifat di antaranya bersifat tidak tertulis dan bersifat dinamis. Sehingga hukum adat senantiasa dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁶⁷

Dari uraian peristiwa *selaghian* di atas, ada yang masih dilakukan oleh masyarakat adat Suku Serawai untuk dilaksanakan, ada juga beberapa ketentuan yang sudah ditinggalkan, dan ada juga yang masih dilakukan tetapi mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya mana yang masih dilakukan (proses *selaghian* sekarang) oleh masyarakat adat setempat dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁶⁷ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), h. 14

Tabel 4.2 Proses *Selaghian* yang masih dilakukan pada masa sekarang

NO	<i>SELAGHIAN</i>	
	<i>Maling Diri</i> (tidak ditemukan kasus dalam 3 tahun terakhir), jika dilakukan:	<i>Sebimbangan</i> (ditemukan 17 ¹⁶⁸ kasus pada tahun 2020 / 13,3% dari total peristiwa nikah) ¹⁶⁹
1.		Tidak membawa teman
2.		Meninggalkan pesan kepada orang tua (melalui surat atau menitip pesan dengan tetangga)
3.		<i>Melaghikan</i> ketempat (rumah) orang tua laki-laki
4.		Pihak keluarga perempuan mengirim utusan kepada pihak keluarga laki-laki
5.		Utusan keluarga perempuan pulang ke tempat keluarga perempuan setelah memastikan kebenaran anak gadis mereka <i>laghi</i> sesuai dengan pesan yang diterima oleh orang tua perempuan.
6.		Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke pihak perempuan untuk merisau rasan
7.		Proses selanjutnya seperti proses perkawinan biasa sampai akad nikah dan pesta pernikahan
7.	Disanksi (denda) kedua belah pihak masing-masing (orang tua/wali): ¹⁷⁰ 1. Melarikan gadis Rp	Disanksi (denda) kedua belah pihak masing-masing (orang tua/wali): ¹⁷¹ Melarikan Gadis Rp 250.000,00 (ditemukan kasus) ¹⁷²

¹⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis Dalam Angka 2020*, (Manna: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, t.t), h. 70

¹⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Sairi dan Jahun, Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁷² Wawancara Pribadi dengan Adi Hermansyah dan Sairi, Air Nipis, 25 Juni 2021

	<p>150.000,00</p> <p>2. Jika melarikan <i>randa</i> Rp 75.000,00</p> <p>3. Jika melarikan tunangan orang Rp 300.000,00</p>	<p>Jika <i>randa</i> Rp 150.000,00 (tidak ada kasus)</p> <p>Jika tunangan orang Rp 500.000,00 (tidak ada kasus)</p>
8.	<p>Denda dibagikan kepada:¹⁷³</p> <p>1. Kepala Desa 30 % (dibagi ke seluruh perangkat desa)</p> <p>2. Kadun (jika ada) 30% (dibagi sejumlah kadun)</p> <p>3. Kas Desa 30 %</p>	<p>Denda dibagikan kepada:¹⁷⁴</p> <p>1. Kepala Desa 30 % (dibagi ke seluruh perangkat desa)</p> <p>2. Kadun (jika ada) 30% (dibagi sejumlah kadun)</p> <p>3. Kas Desa 30 %</p>
9.	<p>Sanksi (denda) dibayarkan ketika masing-masing pihak mengurus persyaratan administrasi ke kantor desa</p>	<p>Sanksi (denda) dibayarkan ketika masing-masing pihak mengurus persyaratan administrasi ke kantor desa¹⁷⁵</p>

Pada kasus penjatuhan sanksi (denda) *selaghian* yang menanggung beban tersebut adalah orang tua/wali dari pihak laki-laki (bujang) dan pihak perempuan (gadis) bukan pada yang melakukan *selaghian* (bujang dan gadis). Sanksi ini dibeban kepada orang tua mereka karena menurut adat, terjadinya *selaghian* tersebut adalah bentuk ketidak berhasilan orang tua dalam mendidik (mengarahkan) anaknya. Sehingga menyebabkan anaknya melakukan hal yang dilarang oleh adat. Pemberian sanksi (denda) tersebut menurut adat adalah sebagai bentuk pembelajaran (teguran) kepada orang tua, baik orang tua yang anaknya sedang melakukan *selaghian* agar tidak terulang lagi pada anaknya yang lain (belum menikah) dan juga kepada orang tua-orang tua yang lainnya (yang

¹⁷³ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan Sairi dan Jahun, Air Nipis, 25 Juni 2021.

¹⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Jahun, Air Nipis, 25 Juni 2021.

memiliki anak belum menikah) agar anaknya tersebut tidak praktek *selaghian*.¹⁷⁶

Untuk lebih jelasnya tentang apa itu *selaghian*, maka penulis uraikan salah satu contoh kasus alur praktek *selaghian* di bawah ini:

“Tono dan Aminah adalah seorang bujang dan seorang gadis yang sudah lama saling kenal mengenal, suatu ketika muncul niat di antara mereka berdua untuk menikah. Niat tinggallah niat, namun apa hendak dikata orang tua Aminah tidak merestui mereka. Akhirnya mereka berdua berfikir dan mencari akal bagaimana caranya agar mereka bisa menikah. Terbesitlah di benak mereka, untuk mengambil jalan pintas yaitu *selagian*. Pergilah Aminah bersama Tono ke rumah orang tua Tono. Sebelum berangkat Aminah meninggalkan pesan untuk orang tuanya. Pesan berupa surat bertuliskan “*mak/bak aku selaghian dengan Tono anak Sudirman jemau dusun Palak Bengkerung*” (ibu/ayah saya (Aminah) *selaghian* dengan Tono anak Sudirman orang Desa Palak Bengkerung), yang diletakkan di kaleng beras (tempat penyimpanan beras), bertujuan agar cepat diketahui oleh orang tuanya ketika mau memasak nasi. Sampailah Aminah dan Tono ke rumah orang tua Tono, setibanya di sana, berbondong-bondonglah teman-teman sekampung Tono bertandang (bertamu) ke rumah Tono untuk melihat *bunting* (calon isteri) Tono. Begitu juga dengan orang tua Tono dan tetangga dekat rumah, sibuk masak-masak untuk memberikan hidangan kepada tamu-tamu. Sedangkan

¹⁷⁶ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

orang tua Aminah setelah sore hari, mau memasak nasi, ditemukanlah secarik surat yang menyatakan bahwa anaknya Aminah sudah *selaghian* dengan Tono. Maka, menangislah ibu Aminah sedih beriring malu karena anaknya *selaghian* begitu juga dengan bapaknya. Melihat hal itu maka datanglah *niniak mamak* saudara-saudara keluarga besar mereka untuk memberikan nasihat. Apa hendak dikata nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya keluarga bermufakat untuk memastikan anak mereka (Aminah), apakah memang benar *selaghian* dengan Tono dan berada di rumah orang Tua Tono. Pada malam harinya dikirimlah utusan sebanyak dua orang (1 perempuan yang sudah menikah dan 1 perempuan yang masih gadis) untuk memastikan keberadaan anak mereka. Setibanya utusan di rumah orang tua Tono, utusan bertanya kepada orang tua Tono “*Mamak adau nidau kapau dighi betamu jemau tinau benanau Aminah?* (Mamak (tutur sapa orang Serawai) apakah kalian mempunyai tamu yang bernama Aminah?), orang tua Tono menjawab “*au adau, lah duau malam diau di sini, diauni tujuannyau ndak betunakan dengan anak aku*”. (iya ada, sudah dua malam dia di sini, tujuannya ke sini adalah mau menikah dengan anak saya). Selanjutnya, utusan pihak keluarga perempuan berusaha mengajak Aminah untuk pulang ke rumah, utusan berkata “*Aminah, mela kitau baliak ke ghumah*” (Aminah, mari kita pulang ke rumah). Aminah menjawab “*aku lum kebaliak amu belum nikah dengan Tono*” (saya tidak akan pulang kalau belum menikah dengan Tono). Mendengar jawaban tersebut utusan memahami bahwa Aminah benar-benar *selaghian*,

selanjutnya utusan berkata kepada pihak keluarga laki-laki “*amun luak ini ceritaunyaw, kami ndak pamit baliak, udim itu malam pagi kapau dighi beghilighan/beghuluan kudai, mangku kitau pacak ngijaukah batan urusan ughang duau ni*” (kalau begini ceritanya, kami mau pamit pulang, selanjutnya malam besok agar kalian (pihak keluarga laki-laki) datang ke rumah orang tua Aminah, untuk menyelesaikan urusan Aminah dan Tono ini). Akhirnya setelah pembicaraan selesai, para utusan pamit untuk pulang. Setelah sampai di rumah Aminah, para utusan menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan pihak keluarga Tono. Yaitu, bahwa Aminah benar-benar *selaghian* dengan Tono, selanjutnya malam besok keluarga Tono akan datang ke sini (rumah orang tua Aminah) untuk menyelesaikan urusan mereka berdua ini. Tibalah malam berikutnya, utusan pihak keluarga Tono sampai di rumah orang tua Aminah. Utusan tersebut terdiri dari, ketua adat dan laki-laki perwakilan keluarga Tono. Perwakilan utusan berkata kepada pihak keluarga perempuan, “*pertamau-tamau kami mintak maaf dengan kapau dighi di sini, karnau anak kami (Tono) lah melaghikah anak kapau dighi (Aminah), tapi kapau dighi nidau ndak ragu nidau ndak takut, anak kapau dighi tu nidau kami sesiaukah, kami sediaukah badah tiduak yang iluak, makanan yang iluak, luak itu pulau baju dengan bebedaan kami siapkah galau, pukukau nidau kami sesiaukah*”. (pertama-tama, kami memohon maaf dengan kalian, karena anak kami (tono) *melaghikah* anak kalian (Aminah), tetapi kalian jangan ragu dengan kondisi Aminah, dia tidak kami sia-siakan, mulai dari tempat

tidur kami siapkan, begitu juga dengan makanan dan bedak (kosmetik) juga kami siapkan dengan baik, sekali lagi kalian tidak usah ragu dan takut terhadap Aminah). Selanjutnya pihak keluarga perempuan menjawab (biasanya orang yang dituakan dikeluarga atau ketua adat) “*iluaklah amu luak itu, kami terimaukasih dengan kapau dighi umun luak itu ceritaunyu. Anak kami nidau disesiaukah*”. (syukurlah kalau begitu, kami sangat berterimakasih, anak kami tidak ditelantarkan). Selanjutnya pihak keluarga Tono kembali berkata “*yang kedua tujuan kami ini ndak ngijaukah ijauan ughang duau ni, ke diapaukah ughang ini ni*”. (yang kedua, tujuan kami ke sini, mau menyelesaikan urusan mereka berdua ini (Aminah dan Tono), akan dibagaimanakan permasalahan mereka ini). Pihak keluarga perempuan menjawab “*selanjutau kami nginak rencanau kamu*”. (selanjutnya kami berpedoman dengan rencana kalian). Pihak laki-laki kembali berkata “*amun luak itu, kami berencanau ndak bekerjau tanggal 26 september 2021 ni kelau*”. (kalau begitu, rencana kami akan melaksanakan pesta tanggal 26 September 2021 nanti). Pihak keluarga perempuan menjawab “*amu luak itu rencanau kapau dighi, kami keberjeru sebelum kapau dighi karnau menurut adat lamau, amun lum nikah makau lum buliah besanding, jadi paling kami sekitar tanggal 20 September 2021 ni kelau*”. (Kalau Kalian punya rencana begitu, maka kami akan pesta lebih dahulu, karena menurut aturan adat dahulu, kalau belum akad nikah maka tidak boleh pengantin bersanding, kemungkinan kalau begitu kami akan pesta dan akad nikah sekitar tanggal 20 September 2021

nanti). Akhirnya para utusan dan pihak keluarga perempuan bersepakat masalah tanggal dan hari pesta pernikahan. Selanjutnya pihak perempuan berkata lagi, *“nah kitau lah sepakat masalah tanggal aghi bekerjau, dan kitau lah sepakat pulau dengan urusan ughang duau ni ke kitau urusi iluak-iluak, selanjutau kami mintak tulung dengan kapau dighi, untuk ngantat anak kami baliak kudai, kalau seandaiu kapau dighi embutuhkah anak kami tu, buliah kapau dighi jumput agi”*. (Kita sudah sepakat tentang tanggal dan hari acara pernikahan mereka berdua, dan kita juga sudah sepakat akan menyelesaikan urusan mereka berdua ini dengan baik-baik, selanjutnya kami minta tolong agar anak kami Aminah untuk di antar pulang dulu, kalau seandainya suatu saat kalian membutuhkannya, kalian boleh menjemputnya). Utusan pihak laki-laki menjawab *“amun luak itu pecak ceritaunyaw, mungkin pagi kami antat Aminah baliak kesini, selanjutau kami ndak pamit baliak dan kami sangat berterimakasih dengan kampau dighi lah nerimau kami dengan iluak-iluak”*. (kalau begitu, besok kami akan mengantar Aminah pulang ke sini, selanjutnya kami mau pamit pulang dan kami sangat berterimakasih dengan kalian, sudah menerima kami dengan baik). Selanjutnya tibah besok harinya, pihak keluarga laki-laki mengantar Aminah pulang, diantar oleh ibu Tono atau seorang perempuan lain yang sudah menikah. Setibanya Aminah dan ibu Tono di rumah orang tua Aminah, ibu tono mengucapkan salam dan tutur sapa kepada pihak keluarga perempuan. Keluarga perempuan sibuk masak-masak untuk menyambut anaknya pulang. Ibu Tono berkata kepada

pihak keluarga perempuan “*wak ini aku ni ngantat Aminah baliak, ini Aminah lah aku antat selanjutau aku ndak pamit baliak agi*”. (Wak (tutur kepada orang yang lebih tua) ini Aminah sudah saya antar pulang, selanjutnya saya pamit pulang). Pihak keluarga perempuan menjawab “*au kami terimau Aminah dan kami sangat berterimakasih dengan dighi, tapi dengan dighi jangan kudai baliak, umun lum makan, makan kudai mangku baliak*”. (iya kami terima Aminah dan kami ucapkan banyak terimakasih, tetapi jangan dulu pulang kalau belum makan). Akhirnya masakanpun selesai dimasak dan para tetangga serta orang yang mengantar Aminah pun makan-makan bersama. Setelah makan baru wanita yang mengantar Aminah berpamitan pulang. Selanjutnya tibalah waktu para pihak keluarga, mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan di kantor Desa masing-masing. Orang tua ataupun keluarga Tono dan Aminah, masing-masing mendatangi kantor desanya untuk mengurus surat pengantar pernikahan dari desa untuk di bawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Surat-menyurat dan lain sebagainya selesai di buat oleh petugas Desa, tetapi tidak langsung diberikan. Petugas Desa berkata “*anu mamak surat-surat lah udim kami buat, tapi anak kapau dighi mpaini selaghian, amun selghian adau dendau sebesk Rp 250.000,-, jadi kapau dighi bayighi kudai dendau tu mangku kami njuakkah surat-surat ni*”. (Mamak, surat-menyurat sudah selesai kami buat, tetapi karena anak kalian dahulunya *selaghian*, maka bayar dulu uang denda *selaghian* sebesar Rp 250.000,-, baru kami akan menyerahkan surat-menyurat ini). Akhirnya sanksi

selghian pun mau tidak mau harus dibayarkan agar surat-menyurat tersebut bisa didapatkan. Masing-masing pihak keluarga membayarkan uang denda tersebut ke kantor Desa mereka masing-masing sebesar Rp 250.000,-.”¹⁷⁷

B. Sanksi Adat Selaghian Perspektif Hukum Islam

Dalam menganalisis apakah adat pemberian sanksi *selaghian* pada masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis apakah termasuk adat yang baik (*al’adah al-shahihah*) dan dapat diterima dalam hukum Islam atau sebaliknya termasuk adat yang buruk (*al’adah al-fasidah*). Ada tiga indikator yang dijadikan pedoman dalam menganalisis hal tersebut. *Pertama*, analisis berdasarkan adat itu sendiri (*urf*), apakah adat tersebut termasuk *urf* yang baik atau sebaliknya. *Kedua*, analisis berdasarkan teori hukuman, apakah jenis hukuman *hudud*, *qishas*, atau *ta’zir*. *Ketiga*, berdasarkan tujuan pemberian hukuman (filsafat hukum), apakah sudah sesuai dengan tujuan pemberian hukuman dalam hukum Islam atau sebaliknya.

1. *Urf*

¹⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.

Dalam Islam kata adat sama dengan *al-'adah* yang berasal dari kata *al-'aud* atau *al-mu'wadah*.¹⁷⁸ Secara bahasa kata *al-'adah* berarti kebiasaan, adat istiadat atau praktek. Beberapa ahli berpendapat bahwa *al-'adah* mengandung arti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan individual maupun kelompok.¹⁷⁹

Adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, oleh Islam dijadikan sebagai salah satu sarana pembangunan dalam tata hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, adat sudah terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang jawaban konkritnya tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi¹⁸⁰. Karena itu, adat merupakan salah satu sumber hukum Islam yang harus diperhatikan dalam setiap proses kreasi hukum Islam.

Meskipun demikian, tidak semua praktek adat dapat diadopsi begitu saja sebagai bagian dari hukum Islam. Hal ini karena, adat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, ada adat yang baik (*al-'adah al-shahihah*) dan ada juga adat yang buruk (*al-'adah al-fasidah*). Dalam teori pembentukan hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara adat yang buruk harus ditolak.¹⁸¹ Dalam konteks inilah, para *fuqaha* memformulasikan berbagai kaidah

¹⁷⁸ Jejak Islam, *Penjelasan al-'Adat al-Muhakkamah "Adat Bisa DIJadikan Hukum"* (<http://www.jekislam.com/2019/07/penjelasan-al-adat-al-muhakkamah-adat-bisa-di-jadikan-hukum.html>), Akses Tanggal, 15 Juli 2021, Pukul 16:27

¹⁷⁹ Muhammad Mustafa Syalabi, *Falsafat al-Tasyri' Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kassyaf Li an-Nasyr wa at-Tiba'ah wa at-Tauzi', 1952), h. 179

¹⁸⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat DI Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 6

¹⁸¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32

hukum yang berkaitan dengan adat, seperti *al-adah al-muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum).¹⁸²

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa adat yang baik ialah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya.¹⁸³ Sedangkan Sobhi Mahmassami menetapkan secara rinci syarat-syarat diterimanya suatu adat kebiasaan, yaitu sebagai berikut.¹⁸⁴:

6. Adat istiadat harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
7. Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang kali.
8. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan *mu'amalat* adalah adat kebiasaan yang lama bukan yang terakhir.
9. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila di antara dua belah pihak terdapat syarat-syarat yang berlebihan.
10. Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.

Sementara itu as-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandarkan pada *mashlahah*. Artinya, baik-buruknya praktek suatu adat tergantung dengan unsur-unsur *mashlahat* dan *mafsadat*-nya. Jika

¹⁸² Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 141

¹⁸³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 89

¹⁸⁴ Sobhi Mahmassami, *Falsafat at-Tasyri' Fi al-Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, Cet. 1, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976), h. 262-264

dalam praktek suatu adat, unsur *mashlahat*-nya lebih besar dari unsur *mafsadat*-nya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (*al-'adah shahihah*). Sebaliknya jika unsur *mafsadat*-nya lebih besar daripada *mashlahat*-nya maka adat tersebut adalah adat yang buruk (*al-'adah al-fasidah*) yang harus ditolak.¹⁸⁵

Dari tiga pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam, paling tidak ada dua syarat. *Pertama*, tidak bertentangan dengan *nash-nash syara'* yang secara tegas telah menetapkan suatu ketentuan hukum. *Kedua*, adat tersebut harus memiliki lebih banyak *mashlahat*-nya daripada *mafsadat*. Kerangka pikir inilah yang dalam prakteknya harus dipedomani dalam menyelesaikan persoalan umat Islam yang berkaitan dengan adat istiadat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat pemberian sanksi *selaghian* pada masyarakat Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah termasuk adat yang baik (*al-'adah shahihah*). Karena pada dasarnya *selaghian* tersebut adalah perbuatan mendeka zina (dalam ajaran Islam) yaitu membawa pergi anak gadis (perempuan) yang bukan mahrom ke rumah orang lain, tanpa seizin orang tua (wali) perempuan tersebut. Artinya, pemberian sanksi *selaghian* adalah sejalan dengan ayat al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32, ولا تقربوا الزنى (dan janganlah kamu mendekati zina).

¹⁸⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study Abu Ashaq as-Syatibi's Life and Thought*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 314

2. Hukuman *hudud*

Hukuman *hudud* merupakan jenis hukuman yang sudah ditetapkan Allah Swt. melalui al-Qur'an ataupun hadis. Hukuman *hudud* adalah hak Allah Swt. yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah atau dipindah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka orang tersebut melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah disebutkan di dalam al-Qur'an dan atau hadis. Orang yang melanggar tersebut adalah termasuk orang-orang yang zalim.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah ayat 229).

Bentuk hukuman *hudud* memiliki ciri-ciri yaitu, *pertama*: hukumannya tertentu dan terbatas, dan tidak ada batas maksimal dan minimal. *Kedua*, hukuman tersebut adalah hak Allah semata. Abdul Qadir 'Audah menegaskan dalam kitabnya al-Tasyri' al-Jinayah al-Islami, mengatakan bahwa hukuman *hudud* adalah tidak sama dengan hukuman *qishas* karena *qishas* berasaskan tuntutan individu (orang).

Sedangkan perbedaanya dengan hukuman *ta'zir* yaitu, hukuman *hudud* ditentukan oleh Syara' sedangkan *ta'zir* ditentukan oleh pemerintah.

Hukuman *hudud* terdiri dari beberapa macam sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu hukuman pezina, hukuman pencuri, hukuman bagi perampok, hukuman bagi pemberontak, hukuman pada peminum minuman keras (*khamr*), dan hukuman bagi pelaku murtad.

Adapun syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan hukuman *hudud* sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu tergantung dengan bentuk pelanggaran (*zina*, pencuri, perampok, pemberontak, *khamr*, dan murtad). yang dilanggar.

Dari uraian di atas, jika dibandingkan dengan pemberian sanksi bagi pelaku *selaghian*. Maka, sanksi bagi pelaku *selaghian* tidak bisa dikategorikan termasuk jenis hukuman *hudud*. Karena sanksi *selaghian* diberikan tidak berdasarkan hukuman yang sudah ditetapkan Allah Swt. baik kadar maupun besaran hukumannya. Sedangkan sanksi *selaghian* ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan yang ada pada masyarakat adat Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, hukuman *hudud* adalah hak Allah sedangkan pemberian sanksi *selaghian* adalah hak Adat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa).

3. Hukuman *qishas*

Qishas dalam istilah hukum Islam yang berarti pembalasan, hal ini mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan misalnya, *qishas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Hukuman *qishas* merupakan hukuman yang diberikan karena dilanggarnya hak manusia atau hak orang lain. Sedangkan ketentuan hukuman dan jenis-jenis pelanggaran yang dijatuhi hukuman *qishas* adalah dijelaskan secara rinci oleh syara' (al-Qur'an dan hadis).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178).

Pemberian hukuman *qishas* tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang dan begitu saja, tetapi memiliki ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi, syarat bagi pelaku (pembunuh), syarat bagi korban (yang

dibunuh), dan syarat pada perbuatan pembunuhannya (pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan tidak sengaja).

Artinya hukuman *qishas* merupakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran terhadap hak manusia (bukan hak Allah), pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an dan hadis).

Dengan demikian pemberian sanksi kepada pelaku *selaghian* pada suku Serawai di Kecamatan Air Nipis, tidak bisa dikategorikan ke dalam hukuman *qishas*, karena sanksi (*selaghian*) yang diberikan tersebut tidak berdasarkan ketentuan syara' yang jelas, hanya berdasarkan pada ketentuan adat kebiasaan yang ada di daerah setempat.

4. Hukuman *ta'zir*

Dari segi bahasa, *ta'zir* berarti menolak, mencegah atau menghalangi. Dinamakan *ta'zir* karena hukuman tersebut dapat mencegah orang-orang untuk melakukan maksiat (pelanggaran) atau pun mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan atas perbuatan pelanggaran yang tidak termasuk *hudud* dan *qishas*. Artinya hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah (penguasa) melalui pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan suatu kesalahan tersebut. Selain itu, hukuman *ta'zir* bisa mengalami perubahan sesuai dengan corak kehidupan masyarakat

setempat, hal ini menyebabkan adanya perbedaan pemberian hukuman antar daerah yang berlainan meskipun kasus tersebut tergolong sama.

Abdul Qadir Al Audah membagi hukuman *ta'zir* sebanyak tiga macam: *Pertama*, hukuman *ta'zir* yang berasal dari hukuman *hudud* dan *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri. *Kedua*, hukuman *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dalam timbangan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*. Misalnya pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.¹⁸⁶

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi hukuman *ta'zir* secara lebih rinci kepada beberapa bagian, yaitu: hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁸⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi *selaghian* pada masyarakat Suku Serawai Di Kecamatan Air

¹⁸⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, h. 518

¹⁸⁷ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-syari'ati Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1969), h. 91.

Nipis adalah termasuk jenis hukuman *ta'zir*. Karena pemberian sanksi *selaghian* pada masyarakat adat Suku Serawai tersebut bukan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia. Melainkan pelanggaran terhadap adat, yang pelaksanaan pemberian sanksi diberikan kewenangannya kepada kepala Desa (Pemimpin). Hal ini bersesuaian dengan hukuman *ta'zir* yang juga bukan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia, melainkan melakukan perbuatan yang dapat merusak ketentraman dan kedamaian masyarakat (perbuatan maksiat atau kejahatan yang tidak termasuk *hudud* dan *qishas*). Kadar hukuman yang diberikan juga tidak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis, tetapi berdasarkan kebiasaan adat yang umum berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan hukum *ta'zir* yang kadar hukumannya ditetapkan oleh hakim (yang berwenang memberikan hukuman) berdasarkan bentuk kesalahan (pelanggaran) yang dilakukan. Selain itu, tujuan pemberian sanksi bagi pelaku *selaghian* adalah untuk memberikan efek jera (pendidikan) bagi pelaku dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *selaghian*, karena *selaghian* merupakan perbuatan tercela dan dapat menimbulkan fitnah (membawa anak gadis / perempuan untuk bermalam ke rumah orang lain tanpa seizing orang tua / wali perempuan tersebut) bagi adat dan masyarakat, meskipun dalam rangka untuk menuju jenjang perkawinan. Hal ini sejalan dengan pengertian hukuman *ta'zir* itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaily. *Ta'zir* diartikan *al-man'u wa radda*, karena ia mampu mencegah pelaku agar tidak mengulangnya. Diartikan sebagai *ta'dib* karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹⁸⁸

5. *Jawabir*

Salah satu yang membedakan hukuman di dalam Islam dengan sistem hukuman di luar Islam adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrowi* dalam hukum Islam. Ketika manusia melakukan sebuah kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban / hukuman di dunia saja (*al-'uqubat al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban / hukuman di akhirat (*al-'uqubat al ukhrawaiyyah*).¹⁸⁹ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian *fuqaha* adalah salah satu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.

6. *Zawajir*

Al-Zajr merupakan hukuman yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku kejahatan (*jarimah*) agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya, dan hukuman tersebut juga menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.¹⁹⁰

Dalam hukum Islam dahulu pemberian hukuman bertujuan sebagai pembalasan dan penebus dosa bagi si pelaku (*Jawabir*). Pada

¹⁸⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, h. 178

¹⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 20

¹⁹⁰ Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*, *MADANIA Vol. XVIII, No. 2* (Desember 2014), h. 236.

perkembangannya pemberian hukuman tersebut tidak hanya sebagai pembalasan dan penebus dosa saja tetapi juga bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak kejahatan serupa. Teori inilah yang melatar belakangi munculnya teori *zawajir*. Sehingga bagi penganut teori *zawajir* hukuman *qishash* bisa saja diganti dengan hukuman lain yang dapat membuat orang lain jera untuk melakukan tindak kejahatan.¹⁹¹

Dengan demikian, pemberian sanksi *selaghian* jika dilihat dari tujuan pemberian sanksi, maka pemberian sanksi tersebut adalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan masyarakat umumnya untuk tidak melakukan *selaghian*. Karena *selaghian* merupakan perbuatan yang tercela baik menurut adat maupun dalam pandangan hukum islam (mendekati zina). Jadi pemberian sanksi tersebut adalah sesuai dengan tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam yaitu sebagai fungsi *zawajir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

¹⁹¹Nadirsyah Hosen, *Pidana Islam: Antara Jawazir dan Jawabir*, (<https://nadirhosen.net/artikel-isnet/pidana-islam-antara-zawajir-dan-jawabir/>), Akses Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10:20 Wib.

Pertama, Praktik *selaghian* yang masih dilakukan oleh masyarakat Suku Serawai Di Kecamatan Air Nipis adalah *selaghian sebambangan*, yaitu *selaghian* yang dilakukan oleh kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) dengan masing-masing tidak membawa teman. Kasus *selaghian* ini akan diberikan sanksi (denda) oleh adat yaitu, jika melarikan Gadis Rp 250.000,00 (ditemukan kasus sebanyak 17 kasus pada tahun 2020), jika *randa* Rp 150.000,00 (tidak ditemukan kasus), jika tunangan orang Rp 500.000,00 (tidak ditemukan kasus).

Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat *selaghian* pada masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah termasuk '*urf shahihah*, karena pemberian sanksi tersebut tidak bertentangan dengan dali-dalil syara'. Dari segi jenisnya termasuk jenis hukuman *ta'zir*, diberikan atas dasar berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom (khalwat ajnabiyah)*, sehingga dikhawatirkan akan terjadinya zina. Selain itu, pemberian sanksi *selaghian* pada masyarakat adat Suku Serawai tersebut bukan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia. Melainkan pelanggaran terhadap adat. Adapun kadar hukuman yang diberikan juga tidak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis, tetapi 126 rkan kebiasaan adat yang umum berlaku pada masyarakat setempat. Sehingga bersesuaian dengan hukuman *ta'zir* yang juga bukan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia, dan kadar hukumannya ditetapkan oleh hakim (yang berwenang memberikan hukuman) berdasarkan bentuk kesalahan (pelanggaran) yang

dilakukan. Selain itu, tujuan pemberian sanksi bagi pelaku *selaghian* adalah untuk memberikan efek jera (sebagai fungsi *zawajir*) bagi pelaku *selaghian*. Hal ini sejalan dengan pengertian hukuman *ta'zir* itu sendiri yaitu untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

B. Saran

Pertama, kepada pengurus adat, perangkat Desa dan Camat. Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dapat membuat peraturan khusus (bisa berupa PERDES, atau bentuk lainnya) tentang sanksi *selaghian* agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan pemberian sanksi adat tersebut. Selain itu, agar lebih memberikan efek jera, besaran denda harus ditinggikan lagi, karena untuk saat ini uang sebesar Rp 250.000,- bukanlah sesuatu yang sulit bagi masyarakat.

Kedua, untuk memanfaatkan uang denda tersebut ke hal-hal yang berdampak kepada kemashlahatan umum, misalnya untuk keperluan sosial kemasyarakatan atau digunakan untuk membantu kaum fakir miskin di daerah setempat. Selain itu, kepada masyarakat di Kecamatan Air Nipis, Khususnya Suku Serawai, agar tidak melakukan praktek *selaghian*, karena *selaghian* termasuk perbuatan tercela di muka adat dan juga bertentangan dengan ajaran Islam (mendekati zina).

DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014.
- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam, 2005.
- Abu, Muhammad Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Ahmad, Mustafa al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikri.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Khatib, Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, 1958.
- al-Maliki, Abdurrahman, *Nidzam al-'Uqubat Fi al-Islami*. Penerjemah Syamsudin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2018.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan: Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- al-Qadir, Abd 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Muqaranah Bi al-Qonun al-Wad'i*, Jilid I Beirut: Mua'assanah al-Risalah, 1976.
- Andiko, Toha, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*, MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Alfauza, Zaid Marpaung, *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Advokasi, Vol. 07 No. 01, Maret 2019.
- Afaf, Azhaar Hanifah, dkk, Makna Dan Eksistensi Sebimbangan Di Kalangan Muslim Desa Canggus, Kalianda Lampung Selatan, (<https://stainutmg.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/5.-Univ.-Sebelas-Maret-Surakarta-Azhaar-Afaf-Hanifah-Prosiding.pdf>), Akses Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 00:23 Wib

- Arifin, Bustanul, *Budaya Hukum Itu Telah Mati*, Jakarta Kongres Umat Islam Indonesia, 1998
- Aziz, Abdul Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-syari'ati Al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1969.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Versi daring: 3.4.0.0 20201130123259*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sanksi>, 20 Desember 2020, Pukul 07:15.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Air Nipis Dalam Angka 2020*, Manna: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, t.t
- Berg, L. W. C. Van Den, *Rechtsbronnen Van Zuid-Sumatra, Uitgegeven, Vertaald En Toegelicht*, Delft: Brill, 1894.
- Fahmi, Ahmad Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah Fi Ra'yi al-Fuqaha*, Kairo: Dar al-Basair, 2004.
- Fariz, Ade Fahrullah, *Urgensi Kaidah Al 'Urf dalam Menerapkan Hukum Syara'*, Al-Bayyinah Vol. VII. No. II
- Guba & Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: Sage Publication, 1989.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. Ke 4, 1990.
- Hartono, *Pengertian Zina*, (<http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com/>), Akses tanggal, 15 Juli 2021, Pukul 21:14 Wib
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Halkiman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hosen, Ki Agoes, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.

- Hosen, Nadirsyah, *Pidana Islam: Antara Jawazir dan Jawabir*, (<https://nadirhosen.net/artikel-isnet/pidana-islam-antara-zawajir-dan-jawabir/>), Akses Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10:20 Wib.
- Ibrahim, Said, *Qanun Jinayah Syari'ah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Indri, Riki Jon, *Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Terawang Jaya Mukumuko)*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Ismail, Muhammad Abu ar-Raysy, *al-Kaffarat Fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Amanah, 1989.
- Jejak Islam, *Penjelasan al-'Adat al-Muhakkamah "Adat Bisa DIJadikan Hukum"* (<http://www.jejakislam.com/2019/07/penjelasan-al-adat-al-muhakkamah-adat-bisa-di-jadikan-hukum.html>), Akses Tanggal, 15 Juli 2021, Pukul 16:27
- Kaliki, Ismail, *Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu*, Ambon:Jurnal Tahkim, 2016.
- Khaerulhuda, (<https://khaerulhuda.wordpress.com/2012/02/19/penggunaan-khamr-dalam-dunia-medis/>), Akses Tanggal:13 Juni 2021, Pukul 11:34 Wib
- Khalid, Muhammad Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study Abu Ashaq as-Syatibi's Life and Thought*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Khalid, Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401*, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat DI Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1988.
- Mahmassami, Sobhi, *Falsafat at-Tasyri' Fi al-Islam*, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, Cet. 1, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976.
- Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Hukuk Nasional*, (Jurnal Hukum Vol. 16 No 2, April 2009)
- Marson, Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progrssif, Tahun.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Asalam*, Juz II, Mesir: Syarikah Wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1960.
- Marsum, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1988.
- Musiardanis, *Kelompok-Kelompok Suku Bangsa Di Provinsi Bengkulu*, (<https://warisanbengkulu.blogspot.com/2011/04/bangsa-adat-dan-kebudayaan-bengkulu.html>), Akses Tanggal 13 Juni 2021, Pukul 22:59 Wib.
- Mustafa, Muhammad Syalabi, *Falsafat al-Tasyri' Fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kassyaf Li an-Nasyr wa at-Tiba'ah wa at-Tauzi', 1952.
- Usman, Mustakim, *Adat Istiadat Perkawinan Suku Serawai Bengkulu Selatan*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
- Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, <http://qoriahputriletari.blogspot.com>, 24 November 2020, pukul 10.00 PM.
- Qadir, Abdul Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Rukiah, *Lari Kawin dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kelurahan Kampung Baruh, Merangin)*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. Ke -6
- Shahih Bukhari Muslim, *Lu' lu' Wa al Marjan*. Penerjemah Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir (PAAM) Jawa Barat (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018),
- Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sururi, Hanifa Amalia, *Tradisi Sebimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Shabbir, Mohammad, *Outlines Of Crimil Law And JusticeIn Islam*, Selangor: Darul Ihsan, 2002.
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Schahacht, Joseph, "The Law" dalam *Unity And Variety In Muslim Civilization*, Chicago: Chicago University Press, 1955.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.
- Surya, Reni, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Samarah Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah M. Ali Nursyidi & Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, TSAQAFAH Vol. 13, No. 2, November 2017
- Tahmid, Muh Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*, Diskursus Islam, Vol. I, No 2, Agustus 2013
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

- Wahhab, Abdul Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wawancara Pribadi dengan Sairi (Ketua BMA Kecamatan Air Nipis), Air Nipis, 25 Juni 2021.
- Wignojodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- Wawancara Pribadi dengan Adi Hermansyah dan Sairi, Air Nipis, 25 Juni 2021
- Wawancara Pribadi dengan Sairi dan Jahun, Air Nipis, 25 Juni 2021.
- Wawancara Pribadi dengan Winda Nabela, Maras 27 Juni 2021
- Wawancara Pribadi dengan Yopit Akbar, Maras 27 Juni 2021
- Wawancara Pribadi dengan Jahun, Air Nipis, 25 Juni 2021.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Zuhdi, Mahmood Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.